



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA.**
2. Tempat lahir : Kewar.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Maret 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama (I) Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
7. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Pertama (I), sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
8. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Kedua (II), sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum xxx, S.H., dan xxx, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Law Firm xxx berkedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur Bendungan Hilir Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah Nomor 830/XII/2023/SK/PN Plk pada tanggal 19 Desember 2023, dan juga didampingi Penasihat Hukum xxx, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum xxx, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jl. Pinus/ Pilau Indah No. 40 Panarung – Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan tanggal 08 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah Nomor 8/I/2024/SK/PN Plk pada tanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 04 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 06 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di

Halaman 2 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pelecehan seksual fisik** melanggar Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan tunggal kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;**
 3. Menjatuhkan pidana denda **Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda, dan apabila harta kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Seragam Sekolah perempuan baju lengan Panjang berwarna putih dengan Logo sekolah dan rok Panjang warna abu-abu.
- Dikembalikan kepada saksi Korban;**
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa Terdakwa dari segala dakwaan;

Atau :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mempunyai kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya;
2. Melepaskan Terdakwa Terdakwa dari segala tuntutan;

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa Terdakwa berdasarkan rasa kemanusiaan yang dilandasi kasih sayang kepada sesama dalam keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha

Halaman 3 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyayang. Demikian Nota Pembelaan (Pleidooi) ini Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan, atas perhatian;

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa meminta maaf kalau ada kata Terdakwa yang kasar terhadap Sdri. KORBAN, dan Terdakwa silahkan dihukum jika karena perkataan Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa jangan dihukum karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara tertulis terhadap Nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan seluruh Pembelaan/ Pledoi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Hukum Terdakwa agar Terdakwa Terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan Penuntut Umum haruslah ditolak;

Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap Tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa seluruh Replik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum haruslah di tolak dan pada intinya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa tetap kepada Pembelaan/ Pledooi yang telah kami sampaikan pada sidang tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** pada hari Selasa sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di sebuah rumah Jalan Bulu Merindu No. 126 RT/RW. 004/004 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi korban Korban bertempat tinggal di Pangandaran Jawa Barat namun pada tahun 2020 saksi korban tinggal bersama dengan ibu kandungnya yaitu saksi Margareta di Palangka Raya yang telah tinggal di Palangka Raya dan telah menikah dengan terdakwa serta tinggal di ruma Kota Palangka Raya. Kemudian sekitar tahun 2020, saksi korban diajak oleh terdakwa untuk belajar mengendarai sepeda motor di Stadion Tuah Pahoe, lalu terdakwa menyuruh saksi korban yang membawa sepeda motor dan terdakwa berada diposisi belakang, yang dimana pada saat itu terdakwa meremas payudara saksi korban menggunakan ke dua tangannya dan dikarenakan merasa risih saksi korban langsung menghentikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan "jangan", dan terdakwa menjawab "ga apa-apa cuman dipegang aja" yang akhirnya terdakwa dan saksi korban pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Selasa sekitar pukul 18.00 Wib pada bulan Agustus tahun 2022 dan yang hanya berada di rumah yaitu terdakwa dan adik tiri saksi korban sedangkan saksi Margareta telah pergi untuk bekerja di luar kota Palangka Raya, serta disaat itu saksi korban baru pulang dari sekolah dan sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba saksi korban didatangi oleh terdakwa dan meminta handphone saksi korban, setelah itu terdakwa memeriksa pesan whatsapp antara saksi korban dan pacar saksi korban dan terdakwa mengetahui bahwa saksi korban pernah melakukan hubungan badan dengan pacaranya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah mengetahui hal tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*kamu mau dikasih tahu ke mama kamu, nanti mama kamu akan marah dan apabila ketahuan pihak sekolah maka kamu bisa dikeluarkan dari sekolah*", saksi korban menjawab "*tidak tahu*" lalu terdakwa mengatakan "*Saya ada solusinya asal kamu mau tidur dengan Saya*" dan saat itu saksi korban hanya bingung dan menangis.

Kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke kamar yang mana saat itu kedua adik tiri saksi korban sedang tidur, setelah itu saksi korban disuruh terdakwa untu membuka pakainnya namun saksi korban menolaknya dan saat itu terdakwa mengancam dengan berkata "*kalau kamu tidak menuruti kata-kataku maka akan diberitahu ke mama*", akhirnya saksi membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang, lalu saksi korban disuruh untuk berbaring di kasur, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakainnya, lalu terdakwa mencium payudara korban serta menjilat alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur sampai dengan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, setelah itu saksi korban disuruh untuk tidur bersama terdakwa dikamar tersebut sampai dengan keesokan paginya. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wib pagi, terdakwa pergi mengantar adik tiri saksi korban ke sekolah dan terdakwa

Halaman 5 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi korban untuk ijin tidak masuk sekolah pada hari itu, lalu sekitar pukul 06.15 Wib setelah terdakwa pulang mengantar adik tiri saksi korban, terdakwa kembali menyuruh saksi korban untuk pindah kamar dan meminta saksi korban untuk melakukan hubungan suami isteri sambil mengatakan *"ayo satu kali lagi berhubungan badan dan masalah ini tidak akan dikasih tahu ke mama serta saya tidak akan mengganggu kamu lagi"*, mendengar hal tersebut dan dikarenakan saksi korban takut maka saksi korban tidak menolak ajakan terdakwa, setelah itu saksi korban disuruh membuka pakainnya dan berbaring dikasur, lalu terdakwa membuka pakainnya sampai telanjang, kemudian meremas payudara korban serta menjilat alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur sampai dengan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban.

Selanjutnya beberapa hari kemudian, saksi Margareta pulang kerumah setelah selesai kerja diluar kota, dan disaat itu saksi Margareta telah mengetahui bahwa saksi korban telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya, lalu keluarga pacar saksi korban menemui keluarga saksi korban untuk bertanggung jawab namun ibu kandung saksi korban yakni saksi Margareta tidak menyetujuinya dikarenakan saksi korban masih sekolah. Kemudian pada bulan Mei tahun 2023, saksi korban, dan saksi Margareta beserta terdakwa pindah kontrakan di Jalan Paus 17 No. 7 Kota Palangka Raya, setelah itu pada tanggal 25 Agustus 2023 ketika saksi korban pulang dari tempat magang yang di jemput langsung oleh terdakwa, lalu disaat itu terdakwa menanyakan kenapa saksi korban saat jam istirahat tidak pulang, namun saksi korban menjelaskan jika saksi korban pergi mencari makan bersama dengan teman-temannya, mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh terdakwa untuk tidak berbohong dan mengancam saksi korban akan memberitahu mama saksi korban perihal kejadianya sebelumnya yang dimana terdakwa mempunyai foto-foto saat saksi korban telanjang saat berhubungan badan dengan terdakwa, sehingga disaat itu juga terdakwa mengatakan *"ayo kita melakukan hubungan bada jumat depan"* dan disetujui saksi korban. Lalu, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, saksi korban menghubungi kerabat dari saksi korban tentang kejadian yang dialami oleh saksi korban, disaat itu kerabat saksi korban menyuruh saksi korban untuk berani melaporkan kejadian tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 07.00, saksi korban diantar oleh terdakwa ke tempat magang dan pada saat di perjalanan, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban supaya nantinya sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban minta ijin dari tempat magang, dengan tujuan saksi korban dibawa terdakwa ke hotel atau

Halaman 6 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisma. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib setelah saksi korban berada ditempat magang, saksi korban meminta ijin untuk keluar dengan tujuan supaya saksi korban tidak dijemput oleh terdakwa, lalu disaat saksi korban sedang berjalan kaki, saksi korban bertemu dengan saksi XXX dan meminta bantuan tentang kejadian yang dialami saksi korban, sehingga saksi korban disarankan untuk bertemu dengan LBH dan keesokan harinya saksi korban membuat laporan di Polda Kalimantan Tengah.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/251/IX/RES.1.6/2023/Rumkit Tanggal 05 September 2023 dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada selaput dara bentuk tidak teratur, pada liang senggama ditemukan *flour albus* (keputihan, dari hasil pemeriksaan diduga akibat persetubuhan ilegal).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 Huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan dan mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Keberatan/ Eksepsi Terdakwa;

Atau,

- Menyatakan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. xxx/Pid.Sus/2023/PN PLK atas nama Terdakwa Terdakwa batal demi hukum dan untuk tidak diperiksa lebih lanjut;

Atau,

- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang bermanfaat untuk keluarga;

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-1513/PLANG/11/2023 atas nama terdakwa TERDAKWA telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.

2. Bahwa dalil-dalil Eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa TERDAKWA tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sudah masuk pokok perkara dan jauh menyimpang sebagaimana dimaksud

Halaman 7 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 156 KUHP.

3. Bahwa oleh karena itu kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Surat Dakwaan Kami Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-1513/PLANG/11/2023 adalah Sah menurut Undang-Undang sebagai dasar Pemeriksaan Perkara ini.
- Menyatakan Eksepsi / keberatan Penasehat Hukum atas nama terdakwa TERDAKWA tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. Meneruskan Pemeriksaan Persidangan perkara ini sesuai Ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 16 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Keberatan/ Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk atas nama Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Korban**, keterangan Saksi di bawah Sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa TERDAKWA adalah ayah tiri Saksi yang menikah dengan ibu kandung Saksi Sdri. SAKSI XXX, yang Saksi tidak tahu pasti kapan mereka menikah karena sebelumnya Saksi tinggal bersama nenek Saksi di Pangandaran Jawa Barat dan baru pindah ke Palangka Raya pada tahun 2020 dengan posisi mereka sudah menikah dan sudah ada anak yaitu ANAK KESATU (6 Tahun);

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Pangandaran Jawa Barat bersama Kakak kandung mama Saksi, yang mana saat itu sekitar tahun 2013 mama Saksi pergi bekerja ke Palangka Raya dan ayah kandung Saksi sudah meninggal sejak Saksi kecil. Selanjutnya pada tahun 2020 Saksi

Halaman 8 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



diminta oleh mama kandung Saksi Sdri. Saksi xxx untuk ikut bersamanya tinggal di Kota Palangka Raya karena mama Saksi sudah menikah lagi dengan Sdri. Terdakwa yang Saksi tidak tahu kapan menikahinya. Selanjutnya Saksi pindah sekolah ke SMP Katolik Santa Maria Kelas IX Semester II dan tinggal bersama mama Saksi dan suami barunya atau ayah tiri Saksi Sdr. Terdakwa di rumah Kota Palangka Raya. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 tersebut Saksi diajak oleh ayah tiri Saksi Sdr. Terdakwa untuk belajar naik motor Beat di Stadion Tuah Pahoe sekitar pagi hari sekitar Pukul 08.00 WIB, yang mana saat Saksi di suruh oleh ayah tiri Saksi tersebut mencoba membawa motor dengan posisi Saksi di depan dan ayah tiri Saksi dibelakang kemudian ayah tiri Saksi meremas payudara Saksi dengan kedua tangannya dari belakang, karena merasa risih Saksi memberhentikan motor dan berkata “jangan” namun ayah tiri Saksi menjawab ‘gapapa cuma dipegang aja”, Saksi kemudian berkata bahwa Saksi tidak mau lagi belajar motor dan ingin pulang dan akhirnya Saksi dan ayah tiri Saksi pulang kerumah, namun Saksi tidak berani menceritakan perihal tersebut kepada siapapun. Selanjutnya ayah tiri Saksi tidak pernah lagi melakukan hal seronok tersebut. Kemudian pada sekitaran bulan Agustus tahun 2022 pada hari Selasa tanggal lupa skj 18.00 WIB saat mama Saksi pergi bekerja keluar Kota Palangka Raya dan Saksi baru pulang sekolah masih menggunakan seragam sekolah tinggal bersama adik tiri Saksi yang bernama Anak Kesatu (6 tahun) dan Anak Kedua (1 tahun) yang sedang tidur dikamar ayah tiri dan mama Saksi. Saat itu Saksi sedang duduk diruang tamu, kemudian ayah tiri Saksi meminta Handphone Saksi dan membuka sandi HP tersebut dan mengecek pesan whatsapp antara Saksi dan pacar Saksi, dari situ ayah tiri Saksi mengetahui bahwa Saksi pernah melakukan hubungan badan sebanyak 1x dengan mantan pacar Saksi. Selanjutnya setelah mengetahui perihal tersebut ayah tiri Saksi mengatakan “kamu mau dikasih tahu ke mama kamu, nanti mama kamu akan marah dan apabila ketahuan pihak sekolah maka kamu bisa dikeluarkan dari sekolah” saat itu Saksi menjawab “tidak tahu” selanjutnya ayah tiri Saksi mengatakan bahwa “saya ada solusinya asal kamu mau tidur dengan saya” Saksi saat itu Saksi bingung dan hanya menangis. Kemudian ayah tiri Saksi mengajak Saksi kekamarnya dan mama Saksi yang mana saat itu posisi kedua adik Saksi sedang tidur, selanjutnya Saksi disuruh membuka pakaian Saksi namun Saksi mengatakan tidak mau dan ayah tiri Saksi mengancam dengan berkata “kalau kamu tidak menuruti kata-kataku maka akan diberitahu ke mama” akhirnya Saksi membuka pakaian Saksi

Halaman 9 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri hingga telanjang dengan terpaksa dan Saksi disuruh berbaring dikasur satunya, setelah Saksi berbaring ayah tiri Saksi membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang dan kemudian ayah tiri Saksi mencium payudara Saksi kanan dan kiri, menjilat alat kelamin Saksi, baru kemudian memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi yang Saksi tidak tahu pastinya berapa menit dengan gerakan maju mundur hingga ayah tiri Saksi mengeluarkan sperma diatas perut Saksi dan Saksi disuruh tidur bersama ayah tiri Saksi dikamar tersebut hingga pukul 05.00 WIB, kemudian Saksi terbangun dan segera memakai baju Saksi dan pergi ke kamar Saksi. Selanjutnya adik Saksi bangun sekitar Pukul 05.30 WIB dan Pukul 06.00 WIB adik Saksi XXX berangkat sekolah diantar ayah tiri Saksi, sedangkan adik Saksi XXX dijemput babysitter sekitar Pukul 06.00 WIB, dan Saksi saat itu disuruh ayah tiri Saksi untuk ijin saja hari itu tidak usah masuk ke sekolah dan karena posisi yang mengantarkan Saksi sekolah adalah ayah tiri Saksi sehingga Saksi tidak bisa melawan. Sekitar Pukul 06.15 WIB ayah tiri Saksi kembali kerumah dan posisi Saksi dikamar Saksi sendiri, selanjutnya ayah tiri datang menghampiri Saksi dan meminta Saksi untuk pindah ke kamar sebelah dan meminta Saksi untuk berhubungan badan lagi dengan berkata "ayo satu kali lagi berhubungan badan dan masalah ini tidak akan dikasih tahu ke mama serta saya tidak akan mengganggu kamu lagi" saat itu Saksi tidak bisa menolak karena Saksi takut ayah tiri Saksi akan memberitahu mama Saksi sehingga Saksi mengikuti keinginan ayah tiri Saksi dan berpindah kekamarnya dan mama Saksi. Selanjutnya ayah tiri Saksi menyuruh Saksi membuka pakaian hingga telanjang dan Saksi disuruh berbaring lagi sedangkan ayah tiri Saksi membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang dengan posisi Saksi dibawah selanjutnya ayah Saksi meremas kedua payudara Saksi kemudian menjilat vagina Saksi serta memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi yang Saksi tidak tahu pasti berapa menitnya dengan gerakan maju mundur ayah tiri Saksi mengeluarkan sperma diatas perut Saksi. Kemudian sekitar hari Jumat baru mama Saksi datang dan Saksi tidak tahu darimana mama Saksi mengetahui dari mana bahwa Saksi pernah melakukan hubungan badan dengan mantan pacar Saksi dan akhirnya keluarga mantan pacar Saksi beserta pacar Saksi datang saat itu ke rumah dan mengatakan akan bertanggung jawab namun mama tidak menyetujui karena Saksi masih bersekolah. kemudian bulan Mei 2023 kami pindah kontrakan ke Kota Palangka Raya, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2023 ketika Saksi pulang magang dan dijemput ayah tiri Saksi, ayah tiri menanyakan kemana Saksi tadi pada saat jam istirahat tidak

Halaman 10 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan Saksi menjawab bahwa Saksi mencari makan dengan teman Saksi dan walaupun Saksi ingin pulang tidak ada yang menjemput karena HP Saksi diambil oleh ayah tiri Saksi sejak kejadian Saksi ketahuan pernah berhubungan badan dengan mantan pacar Saksi. Selanjutnya ayah tiri berkata yang berbohong atau Saksi akan memberitahu mama kamu kejadian yang sebelumnya bahwa ayah tiri Saksi mempunyai foto-foto saat Saksi telanjang saat berhubungan badan dengannya dan ayah tiri Saksi berkata "ayo kita melakukan hubungan badan Jumat depan" Saksi hanya menjawab iya, namun selanjutnya pada Senin tanggal 28 Agustus Saksi chat ke Kak Xxx yang merupakan kerabat kami dan meminta tolong dan kak Xxx mengatakan harus berani melapor nanti akan dibantu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar Pukul 07.00 WIB saat Saksi akan berangkat magang dan diantar oleh ayah tiri Saksi, saat di jalan ayah tiri Saksi berkata nanti Pukul 10.00 WIB kamu harus ijin dan nanti akan dibawa ke hotel atau wisma oleh ayah tiri Saksi, mendengar hal tersebut Saksi hanya menjawab nggak tahu. Selanjutnya sesampai di tempat magang dialer Cahaya Indah Motor Jl. Tjilik Riwut KM 1 Kota Palangka Raya, pada Pukul 08.00 WIB Saksi ijin keluar agar Saksi tidak dijemput ayah tiri Saksi pada Pukul 10.00 WIB nanti untuk melakukan hubungan badan, saat Saksi berjalan dibawah jembatan kahayan dengan menggunakan seragam sekolah Saksi bertemu Saksi xxx yang merupakan kakak sepupu Saksi dan meminta bantuan sehingga Saksi disarankan untuk bertemu dengan LBH dan malamnya Saksi tidur di Kantor Progres LSM di Jl. G. Obos Kota Palangka Raya dan pada hari ini Sabtu tanggal 2 September 2023 Saksi membuat laporan di Polda Kalimantan Tengah;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa pada bulan Agustus 2022 yang Saksi lupa tanggal dan hari Selasa sekitar Pukul 18.00 WIB saat mama Saksi pergi keluar kota dan Saksi hanya tinggal bersama ayah tiri serta kedua adik Saksi, ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA mengambil HP Saksi dan membuka chat whatsapp Saksi, kemudian mengetahui bahwa Saksi telah berhubungan badan dengan mantan pacarnya Saksi yang bernama XXX dari situlah ayah Saksi punya niatan menyetubuhi Saksi dengan mengatakan mengatakan "**kamu mau dikasih tahu ke mama kamu, nanti mama kamu akan marah dan dibenci oleh mama serta akan dilaporkan ke pihak sekolah dan apabila ketahuan pihak sekolah maka kamu bisa dikeluarkan dari sekolah**" saat itu Saksi menjawab "tidak tahu" selanjutnya ayah tiri Saksi mengatakan bahwa "**saya ada solusinya asal kamu mau tidur dengan saya**", Saksi

Halaman 11 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi bingung dan hanya menangis karena takut dengan ancaman tersebut dan akhirnya mengikuti keinginan ayah tiri Saksi;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan pada hari Jumat bulan Agustus 2022 yang Saksi lupa tanggalnya, sekitar seore hari yang Saksi tidak ingat pukul berapa mama Saksi mengambil HP Saksi yang sebelumnya dipegang oleh ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA yang saat itu diletakkan di atas meja ruang tamu dalam kondisi masih terbuka, sehingga mama Saksi membuka pesan whatsapp Saksi dan selanjutnya mengetahui bahwa Saksi telah berhubungan badan dengan pacar Saksi. Pada saat itu Saksi di tanya oleh mama Saksi langsung dan Saksi mengakui bahwa Saksi memang pernah berhubungan badan dengan mantan pacar Saksi sebanyak satu kali saja pada bulan Agustus 2022 tersebut. Sehingga pada malam itu juga mantan pacar Saksi XXX disuruh datang bersama orangtuanya dan pada saat datang kerumah kami XXX mengakui bahwa telah berhubungan badan dengan Saksi sebanyak satu kali serta siap bertanggung jawab, namun saat itu mama Saksi tidak setuju untuk menikahkan kami karena Saksi masih bersekolah sehingga kami berdamia secara baik-baik dan memutuskan hubungan kami;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA menyetubuhi Saksi sebanyak 2x yaitu pada sekitaran bulan Agustus tahun 2022 pada hari Selasa tanggal lupa skj 18.00 WIB saat mama Saksi pergi bekerja keluar Kota Palangka Raya dan Saksi baru pulang sekolah masih menggunakan seragam sekolah tinggal bersama adik tiri Saksi yang bernama Anak Kesatu (6 tahun) dan Anak Kedua (1 tahun) yang sedang tidur dikamar ayah tiri dan mama Saksi. Setelah mengetahui bahwa Saksi telah berhubungan badan dengan mantan pacar Saksi dan ayah tiri Saksi mengancam Saksi kemudian ayah tiri Saksi mengajak Saksi kekamarnya dan mama Saksi yang mana saat itu posisi kedua adik Saksi sedang tidur, selanjutnya Saksi disuruh membuka pakaian Saksi namun Saksi mengatakan tidak mau dan ayah tiri Saksi mengancam dengan berkata **"kalau kamu tidak menuruti kata-kataku maka akan diberitahu ke mama"** akhirnya Saksi membuka pakaian Saksi sendiri hingga telanjang dengan terpaksa dan Saksi disuruh berbaring di kasur satunya, setelah Saksi berbaring ayah tiri Saksi membuka seluruh pakainnya hingga telanjang dan kemudian ayah tiri Saksi mencium payudara Saksi kanan dan kiri, menjilat alat kelamin Saksi, baru kemudian memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi yang Saksi tidak tahu pastinya berapa menit dengan gerakan maju mundur hingga ayah tiri Saksi

Halaman 12 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



mengeluarkan sperma diatas perut Saksi dan Saksi disuruh tidur bersama ayah tiri Saksi dikamar tersebut hingga pukul 05.00 WIB, kemudian Saksi terbangun dan segera memakai baju Saksi dan pergi kekamar Saksi. Selanjutnya adik Saksi bangun sekitar Pukul 05.30 WIB dan Pukul 06.00 WIB adik Saksi XXX berangkat sekolah diantar ayah tiri Saksi, sedangkan adik Saksi XXX dijemput babbysitter sekitar Pukul 06.00 WIB, dan Saksi saat itu disuruh ayah tiri Saksi untuk ijin saja hari itu tidak usah masuk ke sekolah dan karena posisi yang mengantar jemput Saksi sekolah adalah ayah tiri Saksi sehingga Saksi tidak bisa melawan. Sekitar Pukul 06.15 WIB ayah tiri Saksi kembali ke rumah dan posisi Saksi dikamar Saksi sendiri, selanjutnya ayah tiri datang menghampiri Saksi dan meminta Saksi untuk pindah kekamar sebelah dan meminta Saksi untuk berhubungan badan lagi dengan berkata **“ayo satu kali lagi berhubungan badan dan masalah ini tidak akan dikasih tahu kemama serta saya tidak akan mengganggu kamu lagi”** saat itu Saksi tidak bisa menolak karena Saksi takut ayah tiri Saksi akan memberitahu mama Saksi sehingga Saksi mengikuti keinginan ayah tiri Saksi dan berpindah kekamarnya dan mama Saksi. Selanjutnya ayah tiri Saksi menyuruh Saksi membuka pakaian hingga telanjang dan Saksi disuruh berbaring lagi sedangkan ayah tiri Saksi membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang dengan posisi Saksi di bawah selanjutnya ayah Saksi meremas kedua payudara Saksi kemudian menjilat vagina Saksi serta memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi yang Saksi tidak tahu pasti berapa menitnya dengan gerakan maju mundur ayah tiri Saksi mengeluarkan sperma di atas perut Saksi;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa selama ini Saksi selalu diantar jemput ayah tiri Saksi ketika berangkat ataupun pulang sekolah dan Saksi juga tidak lancar membawa kendaraan bermotor sehingga tidak diperbolehkan untuk menggunakan motor dan pada pagi tersebut Saksi tidak bisa pergi kemana-mana karena Saksi di bawah pengawasan ayah Saksi yang selalu mengantarkan Saksi kemana-mana dan pagi itu Saksi di minta oleh ayah Saksi untuk ijin sekolah saja sehingga Saksi mengikuti saja karena Saksi masih takut dengan ancaman ayah sebelumnya sehingga terjadi lagi persetubuhan kedua pada pagi hari nya setelah kedua adik Saksi tidak ada dirumah;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa pada malam Saksi disetubuhi tersebut Saksi awalnya tidak mau membuka pakaian namun ayah tiri syaa Sdr. TERDAKWA mengancam Saksi lagi dengan berkata **“kalau kamu tidak menuruti kata-kataku maka**

Halaman 13 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



akan diberitahu ke mama” sehingga Saksi pasrah saja saat itu dan tidak bisa berbuat apa-apa;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 ketika Saksi pulang magang sekitar Pukul 16.30 WIB yang dijemput ayah tiri Saksi, ayah tiri menanyakan kemana Saksi tadi pada saat jam istirahat tidak pulang dan Saksi menjawab bahwa Saksi mencari makan dengan teman Saksi dan walaupun Saksi ingin pulang tidak ada yang menjemput karena HP Saksi diambil oleh ayah tiri Saksi sejak kejadian Saksi ketahuan pernah berhubungan badan dengan mantan pacar Saksi. Selanjutnya ayah tiri berkata jang berbohong atau Saksi akan memberitahu mama kamu kejadian yang sebelumnya bahwa ayah tiri Saksi mempunyai foto-foto saat Saksi telanjang saat berhubungan badan dengannya dan ayah tiri Saksi berkata **“ayo kita melakukan hubungan badan Jumat depan”** Saksi hanya menjawab **“iya”** karena Saksi takut dan bingung, namun selanjutnya pada Senin tanggal 28 Agustus Saksi chat ke Kak Xxx yang merupakan kerabat kami dan meminta tolong dan kak Xxx mengatakan harus berani melapor nanti akan dibantu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar Pukul 07.00 WIB saat Saksi akan berangkat magang dan diantar oleh ayah tiri Saksi, saat dijalan ayah tiri Saksi berkata nanti Pukul 10.00 WIB kamu harus ijin dan nanti akan dibawa ke hotel atau wisma oleh ayah tiri Saksi, mendengar hal tersebut Saksi hanya menjawab nggk tahu. Selanjutnya sesampai di tempat magang Dialer Cahaya Indah Motor Jl. Tjilik Riwut KM 1 Kota Palangka Raya, pada Pukul 08.00 WIB Saksi ijin keluar agar Saksi tidak dijemput ayah tiri Saksi pada Pukul 10.00 WIB nanti untuk melakukan hubungan badan, saat Saksi berjalan di bawah jembatan kahayan dengan menggunakan seragam sekolah Saksi bertemu XXX yang merupakan kakak sepupu Saksi dan meminta bantuan sehingga Saksi disarankan untuk bertemu dengan LBH dan malamnya Saksi tidur di Kantor Progres LSM di Jl. G. Obos Kota Palangka Raya dan pada hari ini Sabtu tanggal 2 September 2023 Saksi membuat laporan di Polda Kalimantan Tengah;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa benar foto-foto tersebut ada, yang mana HP tersebut adalah HP ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA yaitu HP merek OPPO warna hitam, Saksi mengetahuoi tersebut karena pada bulan Juli 2023 Saksi sempat meminjam HP ayah Saksi untuk ulangan dan MPLS yang soalnya lewat google crome karena Saksi tidak diperblehkan lagi memegang HP sendiri sejak Agustus 2020 setelah Saksi ketahuan pernah berhubungan badan

Halaman 14 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mantan pacar Saksi. Selanjutnya guru mengirimkan foto materi pembelajaran ke google drive dan Saksi membuka drive tersebut yang mana Saksi melihat bahwa ada foto 3 foto Saksi yang tidak nampak wajahnya dan kelihatan setengah badan dari bagian payudara hingga alat kelamin Saksi tanpa busana dengan sprei kuning bercorak bunga yang merupakan sprei tempat tidur mama Saksi dan ayah tiri Saksi saat Saksi disetubuhi pada Agustus 2022. saat itu Saksi tidak berani menghapus karena takut dimarahi sehingga Saksi abaikan saja;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi hanya mengancam Saksi;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa mama Saksi baru mengetahui bahwa Saksi telah disetubuhi oleh ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA pada saat Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalteng karena diceritakan langsung oleh Penyidik kepada mama Saksi, saat itu mama Saksi kaget dan tidak percaya kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Saksi dipertemukan dengan mama Saksi di Ditreskrimum Polda Kalteng selanjutnya Saksi menceritakan langsung kepada mama Saksi apa yang telah Saksi alami, mama Saksi saat itu hanya pasrah setelah mendengar cerita dari Saksi dan menyerahkan proses hukum kepada pihak Kepolisian;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi rasakan saat ini adalah Saksi takut proses hukum tidak berjalan lancar sehingga ayah tiri Saksi bebas dan Saksi bertemu lagi dengan ayah tiri Saksi, kemudian Saksi khawatir dengan kondisi ibu Saksi yang saat ini mungkin syok dan kaget setelah mengetahui kejadian tersebut, selain itu Saksi khawatir juga karena mama Saksi saat ini sudah berhenti bekerja dan siapa nantinya yang membiayai Saksi dan adik-adik Saksi;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa keterangan Saksi masih sama seperti pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 10.00 wib, namun ada keterangan yang ingin Saksi tambahkan;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan, bahwa Saksi merasa sangat keberatan dan merasa di rendahkan harkat dan martabat Saksi atas perlakuan sdr. TERDAKWA, itulah sebabnya Saksi melaporkan sdr. TERDAKWA pada tanggal 2 september 2023 ke Polda Kalteng untuk mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum;

Halaman 15 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



.....Bahwa bisa Saksi jelaskan, Saksi sangat marah, kesal, takut, tidak ingin bertemu lagi dengan sdr. TERDAKWA, Saksi tidak menyangka bahwa Saksi harus mempunyai ayah tiri yang tega menyetubuhi anaknya dan Saksi mengira dengan Saksi memiliki ayah lagi Saksi akan merasa Bahagia namun ternyata membuat Saksi trauma atas persetubuhan tersebut dan Saksi sangat sakit hati, dan apabila nanti ibu Saksi harus menikah lagi dengan orang lain, Saksi akan hidup mandiri dan tidak menginginkan ikut orang tua;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan, bahwa Saksi pernah bercerita ke guru BK di SMK XXX yaitu ibu XXX, S.Psi dan Saksi menceritakan bahwa Saksi memiliki banyak tekanan apabila berada di rumah, serta Saksi bercerita bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan perhatian dan tidak di anggap sebagai anak oleh ibu Saksi dan ayah tiri sehingga Saksi merasa seperti orang asing apabila berada di dalam rumah;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan, bahwa benar foto di atas tersebut merupakan tempat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh sdr. TERDAKWA terhadap Saksi, namun saat ini kami sudah pindah dan tempat tersebut sudah di tempati oleh orang lain;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan, saat di setubuhi Saksi merasakan sakit bagian vagina dan payudara akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh sdr. TERDAKWA, dan Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi takut atas ancaman yang seperti Saksi jelaskan seperti BAP sebelumnya dan badan sdr. TERDAKWA lebih besar dari Saksi serta kuat sehingga Saksi takut untuk melawan;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa handphone di atas bukan yang digunakan oleh sdr. TERDAKWA untuk menyimpan foto telanjang Saksi, melainkan handphone OPPO A12 warna hitam dan mempunyai sidik jari di bagian belakang handphone yang saat ini Saksi tidak tahu di mana sdr. TERDAKWA menyimpannya;

.....Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak benar;

2. Saksi 2, di bawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 12.00 Sdri. KORBAN datang menemui Saksi ditemani oleh sepupunya sdri. SAKSI, dan disitu Sdri. KORBAN bercerita kepada Saksi kalau dirinya mengalami pelecehan seksual seperti pernah disetubuhi oleh ayah tirinya bernama TERDAKWA, selanjutnya Saksi tanyakan "KAPAN DISETUBUHINYA, DIMANA TEMPATNYA DAN BERAPA KALI DISETUBUHINYA", dan Sdri. KORBAN menjawab pada waktu itu dirinya disetubuhi dirumahnya pada bulan Agustus tahun 2022 kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali pada saat ibu kandung Sdri. KORBAN sedang bekerja di Desa Mentangai Kab. Kapuas. Dan dirinya Sdri. KORBAN berkata disitu dirinya tidak berani bilang ke mamanya dikarenakan ayah tirinya mengancam kalau sampai dirinya bilang ke mamanya, maka mamanya akan bahaya, setelah itu Sdri. KORBAN juga berkata bahwa pada hari Jumat itu ayah tirinya bilang bahwa dia mau menyetubuhi dirinya lagi, ayahnya berkata bahwa Sdri. KORBAN diminta ijin dikarenakan pada waktu itu Sdri. KORBAN sedang magang di Cahaya Motor untuk keluar sekitar jam 10.00 WIB dan ayah tirinya mau menjemput Sdri. KORBAN akan dibawa ke penginapan untuk ayahnya berniat ingin melakukan persetubuhan kembali dengan Sdri. KORBAN setelah selesai nanti sekitar jam 14.00 WIB akan diantar kembali ke tempat magang di Cahaya Motor dikarenakan pada saat itu posisi Sdri. KORBAN ketakutan maka Sdri. KORBAN ditemani sepupunya Sdri. SAKSI sekitar jam 11.00 WIB pergi langsung menemui Saksi untuk berkonsultasi tentang permasalahan yang dialami oleh Sdri. KORBAN;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang dialami sdri. KORBAN, kami koordinasi dan menghubungi pihak Dinas Sosial melalui Ibu XXX untuk mendampingi Sdri. KORBAN agar melakukan pelaporan;
- Bahwa Ibu XXX bekerja sebagai Dosen pada FISIP UPR;
- Bahwa Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Dinas Sosial saat itu sedang rapat sedangkan Sdri. KORBAN takut pulang ke rumah dan dia juga kuatir dengan adik-adiknya. Rencananya kami ingin menghubungi Ibu KORBAN (Kak WINDA) rencana melalui Ibu XXX dan apabila ada informasi anak hilang kamu harus siap untuk menghadapinya itu yang kami sampaikan kepada Sdri. KORBAN namun saat dihubungi pada tanggal 2 ibu XXX menginformasikan kalau Kak WINDA sudah dihubungi tapi tidak percaya cerita anaknya ini kemudian Saksi menghubungi Kak WINDA jam 08.00 WIB dan dia menanyakan "kenapa anak saya kalian sembunyikan" tetapi pada intinya Terdakwa

Halaman 17 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan “kenapa selama ini hubungan baik tiba-tiba seperti ini” dan Terdakwa mengatakan “kalian bisa dituntut karena melakukan penculikan anak”, awalnya kami ingin mempertemukan ibu dan anak tetapi daripada kami yang dilaporkan lebih baik kami melaporkan ke Polda tanggal 2 September;

- Bahwa benar Sdri. KORBAN magang di Cahaya Indah Motor;
- Bahwa dari cerita Sdri. KORBAN kalau dia mendapat ancaman dari sdr. TERDAKWA seperti keterangan pada berita acara pemeriksaan poin 9;
- Bahwa dari cerita Sdri. KORBAN disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali dengan hari yang berbeda;
- Bahwa Sdr. TERDAKWA seorang jurnalis/wartawan dari surat kabar TABENGAN dan ibu kandung Sdri. KORBAN yaitu Sdri. SAKSI XXX adalah seorang aktivis Perempuan sebelumnya bekerja di LSM SOLIDARITAS PEREMPUAN MAMUT MENTENG;
- Bahwa kondisi sdri. KORBAN atas kejadian tersebut yaitu sering menangis dan korban dititipkan dengan Dinas Sosial;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone disita oleh Terdakwa maka barang bukti tidak dapat dihadapkan;
- Bahwa saat pertama kali datang korban menggunakan pakaian magang dan celana Panjang;
- Bahwa saat menceritakan kejadian sdri. KORBAN menangis;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SDRI.;
- Bahwa beberapa kali kami kehilangan kontak dengan Sdri. KORBAN karena Sdri. DESI mendapat tekanan dan kami mencoba menghubungi LPSK dan LPSK memfasilitasi untuk wawancara mereka berdua lalu sdri. KORBAN tidak bisa di wawancara karena menurut informasi sdri. KORBAN sudah keluar dari rumah singgah dan tidak boleh komunikasi dengan siapapun;
- Bahwa kami tidak mengetahui ada Surat Perdamaian tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. SDR. dan sdri. SDRI.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat permohonan pencabutan tanggal 9 Oktober 2023;
- Bahwa mendengar cerita dari Sdri. KORBAN yang tinggal di rumah pada saat kejadian yaitu xxx dan kedua adik tiri Sdri. KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kapan persetubuhan terjadi antara Sdri. KORBAN dengan pacarnya, sdri. KORBAN bercerita video persetubuhan yang terjadi antara Sdri. KORBAN dengan pacarnya

Halaman 18 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai ancaman;

- Bahwa saat bertemu dengan kami Sdri. KORBAN tidak ada dibawa handphone yang berisi video persetubuhan yang terjadi antara Sdri. KORBAN dengan pacarnya;

- Bahwa benar keterangan Saksi pada poin 14 pada saat menceritakan kepada Saksi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya Saksi tidak ada menanyakan detail bagaimana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya, dikarenakan pada saat menjelaskan hal tersebut Sdri. KORBAN selalu menangis menceritakannya, namun pada intinya Sdri. KORBAN ada bercerita kalau ayah tirinya ada melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali terhadap dirinya, kalau dirinya tidak mau melayani hubungan badan tersebut maka ayah tirinya mengancam akan memberitahukan video hubungan badan yang pernah Sdri. KORBAN lakukan dengan pacarnya;

-.....Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi 3, di bawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sekarang mengajar di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan kepada penyidik terkait perkara Sdr. Marianus;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui ada perkara ini, Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh penyidik perkara terkait mengenai persetubuhan;
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada penyidik mengenai kondisi KORBAN yang Saksi temui di sekolah kemudian Saksi menjelaskan apa yang Saksi tahu dari KORBAN kebetulan KORBAN beberapa kali bercerita kepada Saksi sebelum perkara ini terjadi seperti KORBAN di rumah merasa tertekan, stress mengenai masalah di rumah maupun di sekolah dan KORBAN tidak ada menjelaskan secara terang-terangan masalah apa di rumah hanya sebatas karena tidak ada kerja karena *handphone* diambil orang tuanya;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada poin 9 berita acara klarifikasi bisa Saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 13.30 Wib teman magang KORBAN bernama ADI ada mengirim pesan Whatssapp kepada Saksi bahwa KORBAN tidak ada di tempat magang sejak jam 08.00 Wib. Kemudian, sekitar jam 15.00 Wib ayah tiri

Halaman 19 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi dan menyampaikan perihal yang sama bahwa KORBAN tidak ada di tempat magang. Setelah itu Saksi mencoba menghubungi teman-teman KORBAN namun KORBAN tidak bisa dihubungi, kemudian wali kelas KORBAN juga memberitahukan Saksi hal yang sama bahwa KORBAN tidak ada di tempat magang. Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 wali kelas KORBAN memberitahukan kepada Saksi bahwa KORBAN sudah ditemukan, namun Saksi tidak mengetahui dimana KORBAN ditemukan. Pada tanggal lupa, beberapa hari setelah KORBAN ditemukan, pihak kepolisian ada menghubungi wali kelas KORBAN dan hadir ke Ditreskrimum Polda Kalteng bersama Saksi untuk berkoordinasi;

- Bahwa benar keterangan Saksi pada poin 10 pada berita acara klarifikasi Bisa Saksi jelaskan bahwa KORBAN pernah bercerita kepada saya tentang kehidupan sehari-harinya. Karena KORBAN sering bertemu dengan Saksi apabila sedang kegiatan PIKR, ekstrakurikuler atau apabila sedang tidak ada mata pelajaran di kelas KORBAN menemui Saksi ruang BK untuk bercerita;

- Bahwa tidak pernah KORBAN cerita kepada Saksi mengenai persetujuan;

- Bahwa benar keterangan pada poin 11 pada berita acara klarifikasi bisa Saksi jelaskan banyak hal yang diceritakan KORBAN kepada Saksi yaitu tentang pertemanannya, dan bercerita tentang orangtuanya saat di rumah bahwa sejak ibu KORBAN bernama Sdri. SAKSI XXX mengetahui KORBAN pernah melakukan hubungan badan dengan mantan pacarnya sehingga Sdri. SAKSI XXX sering marah dan tidak peduli kepada KORBAN. Kemudian, KORBAN juga bercerita kepada Saksi bahwa ayah sambungnya Sdr. TERDAKWA sangat keras, menuntut agar selalu menurut dengan orangtua, mengekang kegiatan di sekolah. Sewaktu KORBAN masih kecil juga sering disuruh menggunakan pakaian yang terbuka, sedangkan berdasarkan pengakuan dari KORBAN lebih nyaman menggunakan pakaian yang tertutup;

- Bahwa benar keterangan pada poin 13 pada berita acara klarifikasi bisa Saksi jelaskan Saksi baru mengetahui bahwa KORBAN pernah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Sdr. TERDAKWA saat pihak kepolisian menyampaikan kepada Saksi dan wali kelas KORBAN di Ditreskrimum Polda Kalteng;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui kejadian tersebut dari pihak kepolisian;

Halaman 20 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa Saksi jelaskan alasan sehingga KORBAN tidak menyelesaikan magangnya sampai akhir bulan Oktober 2023 karena setelah mengetahui KORBAN mengalami kekerasan seksual dari ayah sambungannya Sdr. TERDAKWA, pihak sekolah menarik KORBAN dari tempat magang dan saat ini KORBAN berada di RPTC (rumah aman);
- Bahwa sebelum Saksi di beritahu oleh penyidik, tidak pernah KORBAN bercerita kepada Saksi mengenai kekerasan seksual yang dialaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya ke arah situ kepada KORBAN karena Saksi jujur menjaga perasaan KORBAN selama kasus tersebut KORBAN lama berada di RPTC (rumah aman) dan Saksi tidak memiliki akses ke sana, Saksi beberapa kali bertemu hanya menyampaikan semangat kepada KORBAN;
- Bahwa KORBAN tidak pernah berbicara langsung kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat secara nyata kondisi KORBAN setelah mengetahui dari penyidik kalau KORBAN mengalami tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya tidak ada perubahan signifikan hanya terlihat banyak diam dan Saksi tidak mengetahui apakah KORBAN memang bisa menutupi masalah yang dihadapinya;
- Bahwa benar, sebelum dan sesudah Saksi mengetahui yang dari kepolisian telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual, KORBAN tidak pernah langsung bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada KORBAN mengenai masalah yang dihadapinya;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi bahwa KORBAN selain bercerita dengan Saksi, juga pernah bercerita kepada sepupunya bernama SAKSI XXX karena mereka dekat satu rumah dan sekolahan tapi apa yang diceritakan KORBAN kepada SAKSI XXX Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar kalau hari senin bersekolah menggunakan atas warna putih bawah warna abu-abu (barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan KORBAN saat Saksi di panggil penyidik Polda;
- Bahwa jarang KORBAN menggunakan handphone di sekolah;
- Bahwa katanya ada beberapa kali tugas dari sekolah tidak dijawab oleh KORBAN karena tidak ada handphone;
- Bahwa tidak tiap hari menggunakan seragam sekolah warna putih abu-abu;
- Bahwa seragam sekolah warna putih abu-abu dipakai pada hari senin

Halaman 21 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diterapkan full day dan sebelum full day dipakai pada hari Senin dan Selasa;

- Bahwa pernah KORBAN cerita kalau handphonenya diambil oleh orang tuanya;
- Bahwa pergaulan KORBAN dengan teman-temannya di sekolah aktif apalagi KORBAN anak PBSM (Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor) kebanyakan teman-teman KORBAN laki-laki karena saat KORBAN tidak ada di sekolah selalu ditanyakan dan pernah Saksi tanya ke gurunya apakah KORBAN aktif atau tidak di kelas dan dijawab aktif lalu jarang juga tidak mengerjakan tugas di sekolah pasti dikerjakan dan KORBAN juga anak osis selalu aktif tidak pernah tiba-tiba tidak datang seperti ketika MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) atau MOS (Masa Orientasi Sekolah) KORBAN ikut membantu;
- Bahwa KORBAN sekolah di SMK XXX;
- Bahwa Saksi lupa-lupa ingat kapan kami transisi ke full day karena SMK XXX pernah tidak full day, lalu full day dan kembali tidak full day;
- Bahwa Saksi lupa pada bulan agustus tahun 2022 di SMK XXX full day atau tidak full day;
- Bahwa SMK XXX tidak ada aturan larangan siswa membawa handphone tetapi apabila ada siswa yang membawa handphone kami kumpulkan untuk disimpan;
- Bahwa saat itu bisa membawa handphone ke sekolah tetapi saat proses belajar tidak diperbolehkan menggunakan handphone sebelumnya ada kebijakan tidak boleh membawa handphone ke sekolah dan ada juga guru-guru yang meminta siswa untuk membawa handphone untuk proses belajar kemudian meminta ijin dengan kami untuk menggunakan handphone untuk proses belajar;
- Bahwa sebelumnya ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah atau kegiatan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang Saksi bina dan KORBAN selalu mengeluh katanya "saya susah ikut karena tidak dibolehkan ikut kesana kemari" dan saat OSIS KORBAN minta tolong Saksi untuk meminta ijin kepada ibu dan bapak. Dan Saksi lupa apa pernah meminta ijin kepada ibunya tiba-tiba saja KORBAN boleh ikut OSIS;
- Bahwa saat KORBAN ikut kegiatan OSIS Saksi tidak ada memperhatikan apa membawa handphone atau tidak tetapi saat kegiatan OSIS tidak diperbolehkan membawa handphone karena kalau membawa handphone agar disimpan ke dalam tas;
- Bahwa pakaian magang tergantung tempat bengkel ada bengkel

Halaman 22 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbolehkan siswa menggunakan pakaian bebas dan ada juga bengkel meminta menggunakan pakaian praktek yang kita siapkan. Dan kami tetap meminta siswa untuk menggunakan pakaian praktek;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi mengenai pengakuan Korban yang diberitahu oleh pihak Polda kepada Saksi;

4. Saksi 4, di bawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Polda;
- Bahwa Saksi 3 (tiga) kali memberi keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa ada tanya jawab saat itu, yang menanyakan dari penyidik dan Saksi yang jawab;
- Bahwa saat Saksi memberi keterangan tanpa tekanan apapun dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi tanda tangan BAP pertama tetapi tidak membaca ulang secara detail isi keterangan karena saat itu kondisi Saksi tidak baik sedang depresi berat, waktu itu Saksi dimintai keterangan secara tertulis;
- Bahwa sesuai dengan pertanyaan penyidik terkait kasus kekerasan seksual;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku kekerasan seksual tertuduh adalah suami Saksi sedangkan korbannya adalah KORBAN anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri dan Saksi diberitahu dari pihak polisi dan ketika bertemu dengan KORBAN anak Saksi di Polda;
- Bahwa Saksi yang bertanya kepada KORBAN;
- Bahwa jawaban KORBAN saat itu dia telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan suami Saksi;
- Bahwa menurut keterangan KORBAN persetubuhan terjadi saat Saksi tidak ada di rumah sedang bekerja;
- Bahwa persetubuhan terjadi di hari Sabtu dan tanggal Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tanggal terjadi persetubuhan tersebut hanya menanyakan berapa kali melakukan persetubuhan;
- Bahwa KORBAN tidak ada cerita mengenai persetubuhan apakah terjadi pada pagi atau siang atau malam hari;
- Bahwa Terdakwa adalah suami kedua;
- Bahwa KORBAN anak dari suami pertama;
- Bahwa waktu itu Saksi bertanya kepada Terdakwa, apakah benar dan dijawab Terdakwa “tidak mungkin saya dengan KORBAN”, “kamu tahu sendiri seperti apa saya ke KORBAN”;

Halaman 23 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KORBAN anak yang kedua;
- Bahwa yang melapor KORBAN dengan didampingi LBH;
- Bahwa ya ada kalimat tersebut tetapi Saksi menjawab terkait ada pertanyaan tersebut setelah Saksi diberitahu kejadian oleh Polda dan KORBAN terkait pelaku melakukan kekerasan seksual kemudian yang Saksi tahu waktu itu ya dia ada bilang ke Saksi, dan Saksi lupa tanggal dan harinya waktu itu KORBAN pergi dari tempat magang bilang mau ke sekolah tapi ternyata dia pergi bermain dengan teman-temannya dan Saksi konfirmasi ke sekolah ternyata tidak ada. Suami Saksi bilang sama Saksi "Saya marah sama KORBAN karena pergi bermain dan berbohong" dan Saksi bilang "kamu itu ga kapok kah dimarahin, kita itu sayang kepada kamu kenapa tidak boleh main-main dulu karena ingin kamu selesai sekolah". Dan dia marah katanya bilang bahwa "kalau kamu mau ditidurin sini saya tidurin" karena dia marah lalu Sdr. TERDAKWA bilang kepada Saksi dia marah kenapa dia mengeluarkan kata-kata tersebut;
- Bahwa benar kata-kata "kalau kamu mau ditidurin sini saya tidurin" itu kata-kata dari Sdr. TERDAKWA marah karena KORBAN tidak ikut magang;
- Bahwa saat ada laporan KORBAN berumur 18 tahun;
- Bahwa di rumah KORBAN tidak ada menunjukkan hal yang telah terjadi malah dia lebih dekat dengan Sdr. TERDAKWA apa kebutuhan sekolah, apa cerita di sekolah dan selalu bercerita dengan Sdr. TERDAKWA dibandingkan kepada Saksi yang jarang di rumah karena Saksi sibuk dan mengasuh anak-anak yang masih kecil dan apabila mau pergi selalu meminta antar dengan Sdr. TERDAKWA;
- Bahwa waktu itu ada kejadian dia pulang mabuk datang dari sekolah, lalu dia cerita ditiduri pacarnya sebanyak 2 (dua) kali di wisma dan KORBAN tidak ada cerita kepada Saksi dimana ditiduri oleh Sdr. TERDAKWA;
- Bahwa benar Saksi minta didampingi oleh Law Firm Rafli Surya Lubis & Partner saat BAP karena kondisi Saksi drop;
- Bahwa dulu awal KORBAN pernah memegang handphone tetapi ketika ada melakukan hal buruk seperti dengan pacarnya, mabuk dan lainnya sehingga dia tidak memegang handphone. Dan kalau tidak salah KORBAN ada pegang handphone pada bulan Juni karena ada tugas sekolah yang harus memegang handphone;
- Bahwa keseharian suami Saksi di rumah seperti biasa tidak ada kejanggalan;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. TERDAKWA tidak pernah marah dan sangat sayang kepada KORBAN dan juga kepada SAKSI XXX yang tinggal

Halaman 24 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan kami dan tidak pernah menunjukan temperamen atau marah-marah kepada kami;

- Bahwa selama kasus ini Saksi hanya bertemu dengan KORBAN sebanyak 2 (dua) kali karena KORBAN tinggal di Rumah Perlindungan Trauma Center Barigas (RPTC) Dinas Sosial Prov. Kalteng dan pihak kepolisian mengatakan kepada Saksi kalau KORBAN tidak mau bertemu dengan Saksi dan akan hidup sendiri tidak ikut dengan Saksi lalu saat bertemu Saksi tidak boleh memegang dan memeluk KORBAN dan Saksi sebagai ibunya merasa ini tidak adil dengan kondisi dan posisi Saksi juga dalam keadaan tidak baik kemudian saat Saksi harus keluar dari Palangka Raya karena tidak ada yang membantu menjaga anak Saksi akhirnya kami tidak bertemu dengan KORBAN. Pada suatu saat kakak Saksi mengatakan kalau KORBAN mau pulang ke Jawa dan Saksi mengatakan kalau dia maunya seperti itu silakan saja kebetulan Saksi di Palangka Raya mau memberi keterangan BAP yang ketiga kemudian saudara yang dari Jawa ada menjemput KORBAN di sekolah pas di sekolah KORBAN menjerit-jerit tidak ada yang menenangkan lalu saudara menelpon Saksi dan Saksi datang ke sekolah lalu Saksi peluk dia dan langsung diam seperti dipertemukan dengan Saksi. Dan selepas dari itu dia bilang "saya ingin mencabut laporan ini mah" lalu Saksi tanyakan "kenapa" dan dijawab KORBAN "saya sudah cape ditekan-tekan polisi dan orang yang mendampingi saya". Saksi bingung waktu itu mau menjawab apa karena Saksi mengatakan ini sudah dilaporkan dan dia mengatakan "saya mau mencabut laporan ini karena saya tidak mau berurusan dengan hukum". Awalnya Saksi takut ada pandangan dari orang dituduh mengintimidasi anak untuk mencabut laporan dan membuat perdamaian tapi itu KORBAN yang meminta surat perdamaian dan akhirnya atas keinginan KORBAN Saksi bantu membuat surat perdamaian;

- Bahwa waktu itu Saksi tinggal di rumah SDR. dan apabila Saksi datang ke Palangka Raya selalu tidur disana dan SDR. adalah saudara angkat Saksi;

- Bahwa SDRI. adalah istri SDR.;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi 5, di bawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di penyidik;

- Bahwa terkait mengenai KORBAN kabur dari rumah;

- Bahwa benar keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) di kepolisian;

Halaman 25 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



- Bahwa benar KORBAN yang cerita kepada Saksi seperti keterangan pada poin 4, bahwa Saksi mengetahui kejadian pada bulan Agustus 2022 di Kamar orang tua Sdri. KORBAN di rumah kontrakan Jl. Buluh Merindu No. 126 Kota Palangka Raya, bahwa Sdri. KORBAN ada di suruh membuka baju sendiri dan berbaring di tempat tidur kemudian Ayah Tiri (Sdr. SDR. TERDAKWA) membuka pakaian nya sendiri dan meremas payudara sdri. KORBAN dan mencium Vagina dan memasukkan alat kelamin Sdr. SDR. TERDAKWA kemudian Sdri. KORBAN disuruh untuk tidur di kamar orang tua nya tersebut pada sekitar sore hingga keesokan hari nya sekitar pukul 05.00 Wib dan keluar dari kamar ayah tiri nya (Sdr. SDR. TERDAKWA);
- Bahwa benar KORBAN yang cerita kepada Saksi seperti keterangan pada poin 5 Yang Saksi ketahui orang yang melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. KORBAN (Korban) tersebut adalah Sdr. TERDAKWA yang merupakan ayah tiri dari Sdri. KORBAN;
- Bahwa KORBAN yang menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan mereka tetapi tidak lama;
- Bahwa Saksi ketemu dengan KORBAN di tempat magang Cahaya Indah Motor dan disitu KORBAN cerita semua kepada Saksi;
- Bahwa Saksi diminta Sdri. XXX untuk mendatangi KORBAN;
- Bahwa benar KORBAN yang cerita kepada Saksi seperti keterangan pada poin 7 Saksi jelaskan bahwa Sdri. KORBAN pernah diancam oleh Sdr. TERDAKWA apabila tidak mau melakukan hubungan badan akan dilaporkan ke Ibu kandungnya Sdri. KORBAN bahwa Sdri. KORBAN pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya Sdr. XXX;
- Bahwa KORBAN dilarang orang tuanya pacaran setelah ketahuan pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya;
- Bahwa benar KORBAN yang cerita kepada Saksi seperti keterangan pada poin 8 Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdri. KORBAN pada saat itu tidak memiliki dukungan dari ibunya (Sdri. SAKSI) disebabkan pada saat itu Sdri. KORBAN ketahuan pernah berhubungan badan dengan pacarnya Sdr. XXX ditambah dengan ancaman dari Ayah tirinya Sdr. SDR. TERDAKWA apabila bercerita dengan ibu kandungnya atau ke orang lain, Sdr. SDR. TERDAKWA akan memviralkan foto Badan dan Vagina Sdri. KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat foto tersebut, hanya cerita KORBAN awal pinjam handphone milik Sdr. TERDAKWA untuk mengerjakan tugas sekolah dan dalam gallery handphone ada foto badan KORBAN;
- Bahwa Sdri. KORBAN cerita kepada Saksi seperti keterangan pada poin 11. Itu pertama kali sdri. KORBAN belajar mengendarai sepeda motor;

Halaman 26 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali Sdri. KORBAN berhubungan badan dengan Sdr. TERDAKWA yaitu pada sore hari dan pada pagi harinya;
- Bahwa sekarang Sdri. KORBAN tinggal di Pangandaran;
- Bahwa sekarang tidak ada komunikasi dengan Sdri. KORBAN;
- Bahwa sejak ketahuan dengan pacarnya, ibunya kaya tidak peduli lagi sama Sdri. KORBAN tidak memberi uang jajan dan Sdr. TERDAKWA yang memberi uang jajan sekolah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdri. KORBAN menggunakan pakaian seragam sekolah berwarna putih abu dengan Logo Karsa Mulya;
- Bahwa Saksi tidak satu sekolah dengan Sdri. KORBAN;
- Bahwa keterangan Saksi pada poin 16 Bahwa yang diucapkan oleh Sdr. TERDAKWA pada saat melakukan hubungan badan yakni membuka pakaian dan berbaring di Kasur. Itu cerita dari Sdri. KORBAN kepada Saksi;
- Bahwa benar sdri. KORBAN berhubungan badan dengan Sdr. TERDAKWA seperti yang saksi jelaskan pada poin 20 Bahwa pada saat itu setelah pulang sekolah yang pertama sekitar pukul 18.00 Wib hingga Pukul 05.00 Wib dan yang kedua dilanjutkan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa ibu kandung sdri. KORBAN saat kejadian tidak ada di rumah sedang ada pekerjaan di lapangan;
- Bahwa kondisi sdri. KORBAN bercerita kepada Saksi saat itu menangis, gemetar dan berkata terbata-bata atas kejadian yang sudah terjadi terhadap dirinya;
- Bahwa dari pagi hingga siang hari sdri. KORBAN cerita kepada Saksi;
- Bahwa XXX adalah orang yang Saksi kenal kerja di Solidaritas Perempuan;
- Bahwa tidak ada keanehan dengan sdri. KORBAN;
- Bahwa yang tinggal di dalam rumah tersebut adalah ada sdri. KORBAN, Sdr. TERDAKWA, Sdri. SAKSI, ada dua orang anak Sdr. TERDAKWA dan Sdri. SAKSI XXX;
- Bahwa saat itu Saksi bekerja dengan istri Terdakwa Sdri. SAKSI;
- Bahwa kurang lebih 6 (enam) bulan Saksi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sdri. KORBAN mempunyai pacar;
- Bahwa Sdr. TERDAKWA orangnya baik, perhatian, kami diajari banyak hal maka Saksi sangat terkejut dengar cerita sdri. KORBAN;
- Bahwa setelah cerita lalu katanya biar saja kita yang tahu, pada tanggal 31 Agustus saat Saksi kekampus Saksi lewat jembatan Kahayan bertemu sdri. KORBAN dan Saksi tanya "kenapa kamu jalan kaki" dan dijawab sdri. KORBAN "saya takut ancaman dari Sdr. TERDAKWA" kemudian Saksi menghubungi sdri. XXX dan Saksi disuruh menghubungi ibu XXX dan sdri.

Halaman 27 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN dibawa ke rumah aman;

- Bahwa kalau ada masalah sdri. KORBAN selalu dipendam;
- Bahwa saat itu sdri. KORBAN bilang ijin pulang praktek karena disuruh Sdr. TERDAKWA untuk ijin disetubuhi yang ketiga maka sdri. KORBAN berkata takut pulang;
- Bahwa duluan sdri. KORBAN tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada pukul 18.00 Wib di rumah ada anak-anak Sdr. TERDAKWA;
- Bahwa Om Ernes menyuruh bapak Saksi agar Saksi mencabut laporan;
- Bahwa benar foto sdri. KORBAN;
- Bahwa tidak ada acaman agar tidak hadir di persidangan, hanya Saksi takut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan keterangan Saksi tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar 2 (dua) orang Ahli yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli 1, di bawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian pada tanggal 11 September 2023;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Ka. Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dan jabatan Ahli adalah Dokter Forensik & Medikolegal dari tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli diminta penyidik untuk memberi keterangan keahlian setelah kami periksa korban kasus tindak pidana kekerasan seksual;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2023 sekitar jam 15.00 WIB ibu Fauziah dari Unit Renakta Polda Kalimantan Tengah dengan anak buahnya datang ke Ahli dan menjelaskan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Pertama KORBAN menceritakan kepada Ahli telah mengalami tindak pidana kekerasan seksual pada bulan Agustus tahun 2022 setelah Ahli periksa ada Ahli lihat robekan lama pada selaput dara bentuk tidak beraturan, robekan arah jam tiga, lima, sembilan dan sepuluh;
- Bahwa Ahli tanya siapa yang pelakunya dan dijawab KORBAN yang melakukannya adalah ayah tirinya. Dan apa yang diceritakan KORBAN Ahli masukan keterangan pada VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/251/IX/RES.1.6./2023/Rumkit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : korban datang ke RS Bhayangkara TK. II Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat di tanya

Halaman 28 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pada saat anamnesa pasien mengatakan pada tahun dua ribu dua puluh pasien serumah dengan pelaku, diremas payudaranya saat belajar motor, pada tahun dua ribu dua puluh dua ketajuan oleh ayah tirinya dari chat pasien ke pacarnya pernah berhubungan badan, pada bulan agustus dua ribu dua puluh dua pasien disetubuhi oleh ayah tirinya, sepulang sekolah satu kali dan pada pagi harinya satu kali, tanggal satu September dua ribu dua puluh tiga, pasien diminta izin keluar dari tempat magang jam sepuluh kewisma, namun karena takut pasien izin keluar jam delapan dari tempat magang. Dan sampai akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

- Bahwa arah jam tiga dan lima dimana robekan berada di posisi bawah merupakan kondisi dimana sesaat sebelum melakukan dalam kondisi tidak merasakan paksaan untuk melakukan, Sedangkan arah jam sembilan sepuluh dimana robekan berada pada arah atas menindikasikan adanya upaya pemaksaan kepada korban (tidak ada lubrikasi sebelum terjadi suatu hubungan seksual). Sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: VER/251/IX/RES.1.6/2023/Rumkit Tanggal 05 September 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia Sembilan belas tahun ini, Pada pemeriksaan Fisik korban Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada selaput dara bentuk tidak teratur, pada liang senggama ditemukan *flour albus* (keputihan, dari hasil pemeriksaan diduga akibat persetubuhan illegal);

- Bahwa awalnya Ahli tidak kenal dengan KORBAN lalu setelah Ahli mengali dan tanya-tanya kemudian mendengar cerita dari KORBAN bahwa sebelum kejadian KORBAN pernah berhubungan badan dengan pacarnya masa sekolah;

- Bahwa Ahli tidak ada tahu apakah KORBAN melakukan hubungan badan dengan pacarnya saat masih SMP;

- Bahwa KORBAN cerita dihadapan Ahli dan penyidik;

- Bahwa Ahli secara professional menganggap KORBAN sebagai pasien dengan mendengarkan apa yang diceritakan oleh KORBAN sendiri dan apa yang diceritakannya itu Ahli tuangkan dalam keterangan di *Visum Et Repertum*;

- Bahwa *Fluor Albus* atau keputihan disebabkan oleh anak gadis jaman sekarang sering menggunakan celana jeans dan kurang memperhatikan atau malas membersihkan daerah organ intim;

- Bahwa hanya ditemukan ada bekas robekan lama, dan tidak ada

Halaman 29 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik terhadap korban;

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas pengakuan KORBAN kepada Ahli;

2. Ahli 2, di bawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai psikolog UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sejak tanggal 01 April 2014;
- Bahwa Ahli sebelumnya tidak kenal KORBAN;
- Bahwa pada awal kami diminta oleh Polda sebagai Ahli untuk sdri. KORBAN untuk melakukan pemeriksaan dan setelah melakukan tes pemeriksaan Ahli baru mengetahui kalau sdri. KORBAN adalah anak kandung dari ibu WINDA yang Ahli kenal dalam beberapa kegiatan;
- Bahwa Ahli sebagai Psikolog pemeriksa membuat Hasil pemeriksaan Psikologi Korban Atas Nama KORBAN KORBAN No. E/033/Psi/UPTPPA-KALTENG/0923 tanggal 13 September 2023;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan adalah kesimpulan yaitu

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa KORBAN memiliki kemampuan berpikir normal dibawah rata-rata untuk orang seusianya.

2. Memiliki kepribadian yang cenderung tertutup, kurang dominan, relasi sosial terbatas, minim pengalaman relasi emosional positif, serta kurang memiliki kedekatan emosional dengan orangtuanya.

3. Ditemukan adanya perubahan emosi dan perilaku serta gejala yang cukup tinggi dalam hal kecemasan dan gejala depresif pasca kejadian. Kondisi psikologis KORBAN menunjukan adanya dampak psikologis berupa *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Hal ini ia alami berkaitan erat dengan kejadian persetubuhan yang dialaminya. Beberapa gejala yang sering ia rasakan adalah sulit tidur, was-was, tiba-tiba bangun dengan perasaan cemas/takut, merasa lebih nyaman sendiri (menghindari kontak sosial), gelisah, kesedihan, tiba-tiba sering menangis tanpa sebab, pusing, gemetar, dan sering menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian serta diliputi rasa bersalah pada ibunya.

4. Secara konsisten menyebutkan pelaku adalah ayah tirinya atas nama TERDAKWA.

Halaman 30 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memiliki potensi resiko sebagai korban tindak pidana dengan adanya relasi kuasa antara KORBAN dan pelaku serta berdasarkan profil psikologis yang dimiliki;

- Bahwa dalam pemeriksaan ada wawancara;

- Bahwa dalam wawancara KORBAN cerita bagaimana peristiwa terjadi mulai dari awal dia datang di Palangka Raya sampai terjadinya peristiwa tersebut;

- Bahwa benar pada VIII Hasil Pemeriksaan Psikologi pada poin 3 itu KORBAN yang cerita saat itu;

- Bahwa kondisi psikologi dari sdri. Korban (19 tahun) saat datang pertama kali ke UPT PPA Pada DP3APPKB Prov.Kalteng dan diperiksa nampak tampil cukup rapi, secara konsisten bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan, mampu mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan menjawab seluruh pertanyaan secara jelas dan relevan, dengan kemampuan komunikasi yang memadai. Mampu memahami instruksi tes dan mengerjakannya sesuai instruksi, dijumpai keadaan cukup kesadaran dan memahami maksud tujuan pemeriksaan terkait peristiwa persetubuhan atas dirinya. Mampu menceritakan apa yang ia alami (persetubuhan) dengan runtut dan detail dengan ekspresi yang terlihat sedih namun berupaya tersenyum dengan nafas yang tidak teratur dan sesekali nampak menahan diri untuk tidak menangis, tidak dijumpai adanya situasi kejiwaan yang mengganggu relasinya dengan realitas. Pada saat pemeriksaan psikologi salah satunya tanda depresi sedang dan sdri. Korban dititipkan di rumah singgah atau Rumah Perlindungan Trauma Center Barigas (RPTC) Dinas Sosial Prov. Kalteng;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan psikologis sdri. Korban (19 tahun) setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan adanya perubahan emosi dan perilaku serta gejala yang cukup tinggi dalam hal kecemasan dan gejala depresif pasca kejadian. Beberapa gejala yang sering ia rasakan adalah sulit tidur, was-was, tiba-tiba bangun dengan perasaan cemas/takut, merasa lebih nyaman sendiri (menghindari kontak sosial), gelisah, kesedihan, tiba-tiba sering menangis tanpa sebab, pusing, gemetar, dan sering menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian serta diliputi rasa bersalah pada ibunya;

- Bahwa kondisi psikologis sdri. Korban (19 tahun) menunjukan adanya dampak psikologis berupa Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Hal ini ia alami berkaitan erat dengan

Halaman 31 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian persetubuhan yang dialaminya yang dilakukan oleh ayah tirinya TERDAKWA;

- Bahwa dampak dari gangguan Psikologis sdri. Korban (19 tahun) dapat memungkinkan berakibat sdri. Korban (19 tahun) menjadi susah untuk berinteraksi serta takut terhadap orang-orang disekitarnya jika tidak tertangani dengan baik;

- Bahwa upaya yang harus dilakukan ketika korban mengalami gangguan psikologis terkait sebagai korban Kekerasan seksual adalah dengan memberikan rasa aman, nyaman, dan percaya dari korban terhadap pendamping ataupun keluarga terdekatnya. Menedengarkan dengan penuh empati terhadap korban serta dukungan (support) dari lingkungan terdekatnya terutama keluarga sebagai upaya meminimalisir dampak psikologis serta sebagai upaya memaksimalkan pemulihan kondisi psikologis korban. Terhadap sdri. Korban dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk membuatnya merasa nyaman disertai dengan empati, dilakukan pula pemeriksaan psikologi untuk melihat kondisi psikologisnya. Selain itu telah dilakukan konseling dan terapi psikologi terhadap sdri. Korban untuk menurunkan gejala psikologis yang dialaminya serta sebagai upaya pemulihan kondisi psikologis;

- Bahwa Ahli tidak ada menemukan permasalahan terhadap sdri. KORBAN di dalam sekolah;

- Bahwa tidak ada menemukan permasalahan lain selain ada tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap sdri. KORBAN;

- Bahwa tidak ada ditemukan kepribadian halusinasi terhadap sdri. KORBAN;

- Bahwa Sdri. KORBAN sejak awal berkepribadian introvert cenderung tertutup;

- Bahwa ya, berat beban pikiran yang dialami sdri. KORBAN;

- Bahwa kkami tidak tahu kondisi sdri. KORBAN saat bertemu dengan orang lain karena kami tidak ada interaksi lagi dengan sdri. KORBAN, harus ada assesmen lagi;

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa keberatan atas pengakuan sdri. KORBAN kepada Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. KORBAN adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2019 sdri. KORBAN ikut tinggal di rumah kami di Jalan Buluh Merindu;
- Bahwa sebelumnya sdri. KORBAN ikut tinggal dengan kakak istri Terdakwa di Pangandaran;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa menikah dengan ibu KORBAN yaitu sdri. SAKSI XXX;
- Bahwa pada tahun 2019 Sdri. KORBAN datang ke Palangka Raya;
- Bahwa Sdri. KORBAN itu datang ke Palangka Raya langsung tinggal bersama dengan kami di Jalan Buluh Merindu;
- Bahwa saat Sdri. KORBAN datang ke Palangka Raya berumur 16 tahun dan di Sekolah SMP Santa Maria;
- Bahwa Sdri. KORBAN datang ke Palangka Raya masih aman-aman saja;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengajar Sdri. KORBAN belajar naik sepeda motor agar nanti saat masuk sekolah SMA karena tidak selamanya Terdakwa dengan ibunya yang selalu antar jemput ke sekolah;
- Bahwa di sekitar Stadion Tuah Pahoe lokasi tempat Terdakwa mengajar Sdri. KORBAN belajar naik sepeda motor;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada masalah saat mengajar sepeda motor;
- Bahwa tidak benar saat Terdakwa mengajar sdri. KORBAN belajar naik sepeda motor ada menyetuh perut dan bagian sensitifnya, kalau hanya memegang tangan itu ada karena saat memberi contoh cara memegang gas sepeda motor kemudian Terdakwa memegang pegangan motor bagian belakang supaya seimbang;
- Bahwa saat itu belum bisa naik sepeda motor karena sebelumnya Terdakwa tanya apakah pernah belajar sepeda motor waktu di kampung dan dijawab pernah belajar sepeda motor tapi tidak menggunakan sepeda motor matic kemudian Terdakwa jelaskan perbedaannya sepeda motor matic dan sepeda motor biasa dan dikatakannya sudah lupa cara menjalankan sepeda motor makanya Terdakwa mengajarnya;
- Bahwa hanya satu kali Terdakwa mengajari sdri. KORBAN belajar naik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat handphone sdri. KORBAN;
- Bahwa isi chatingnya Terdakwa tidak membuka semua karena banyak sekali dan Terdakwa hanya melihat chatingnya yang terakhir saat waktu kejadian dia pulang sekolah sudah malam bersama dengan selvia sekitar jam 18.00 WIB, isi chatingannya yaitu kalau kamu nanti pulang sekolah bilang bohong aja kepada orang tuamu kalau kamu terlambat pulang

Halaman 33 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah karena ada kegiatan di sekolah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat foto sdri. KORBAN sedang berhubungan badan dengan pacarnya;

- Bahwa Terdakwa hanya sekali melihat handphone tersebut saat sdri. KORBAN pulang malam dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat walau handphone tersebut Terdakwa berikan kepada sdri. KORBAN untuk menunjunganya di sekolah;

- Bahwa merek Handphone OPPO yang digunakan sdri. KORBAN;

- Bahwa benar Terdakwa berlima tinggal di rumah saat istri Terdakwa keluar kerja di lapangan;

- Bahwa saat Terdakwa mengecek handphone sdri. KORBAN Terdakwa tidak ada melihat di dalam handphone tersebut tersimpan nama Terdakwa dan nama istri Terdakwa hanya ada tersimpan nama XXX dan semua isi chating dari XXX dan isi terakhirnya seperti yang Terdakwa jelaskan di atas agar sdri. KORBAN berbohong;

- Bahwa pada keesokan hari saat Terdakwa pulang ke rumah ada XXX datang ke rumah Terdakwa awalnya ada laki-laki pakai helm ternyata XXX setelah Terdakwa menanyakan mereka, Terdakwa *video call* dengan istri dan Terdakwa mengatakan dengan istri Terdakwa “pokoknya kamu segera pulang, kawinkan mereka berdua karena Terdakwa capek dengan mereka berdua dan tidak usah lagi mencari uang untuk menyekolahkanya”;

- Bahwa benar keterangan Terdakwa pada poin 40, dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu istri Terdakwa atas nama SAKSI XXX sedang melaksanakan pekerjaan diluar kota dan pada saat itu situasi dirumah kami ada 5 orang yaitu Terdakwa sendiri,XXX dan XXX, SELPI serta sdri. KORBAN;

- Bahwa benar keterangan Terdakwa pada poin 41, bahwa jarak antara kamar Terdakwa dengan kamar sdri. KORBAN berjarak kurang lebih 2 meter dan semua kamar ada pintu serta Terdakwa dapat menggambarkan lokasi kamar tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa koreksi Terdakwa paraf dan tanda tangan;

- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa saat memberi keterangan;

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan pada poin 42, saat itu setelah Terdakwa koreksi dan cek ulang baru Terdakwa tanda tangan setelah Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka lalu ada di buat BAP lagi Terdakwa disuruh tanda tangan rangkap dua karena saat itu Terdakwa capek, lapar Terdakwa tanda tangan dan tidak Terdakwa baca lagi;

- Bahwa itu saat Sdri. KORBAN mengaku saat ditanya ibunya “apa yang

Halaman 34 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu lakukan dengan pacar kamu” dan menjelaskan kalau dia sudah disetubuhi oleh pacarnya;

- Bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Terdakwa pada poin 42, dapat Terdakwa jelaskan istri Terdakwa pulang kerumah kami setelah 2 hari setelah kejadian tersebut yang mana Sdri. KORBAN (ALM) IWAN mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa benar keterangan Terdakwa pada poin 43 Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengetahui Handphone tersebut yaitu handphone yang Terdakwa pinjamkan untuk Sdri. KORBAN dan sekarang handphone tersebut Terdakwa kuasai dan Terdakwa juga mengetahui password Handphone tersebut karena yang membuat password tersebut. Karena itu handphone yang digunakan waktu magang;

- Bahwa benar keterangan Terdakwa pada poin 44 Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menguasai Handphone tersebut agar Terdakwa mengetahui kenakalan-kenakalan remaja yaitu Sdri. KORBAN serta maksud tujuan Terdakwa membuat password dari Handphone tersebut supaya Sdri. KORBAN tidak dapat menggunakan Handphone untuk berhubungan dengan teman lelaki serta teman-teman lainnya serta Terdakwa lupa dengan Password Handphone tersebut dikarenakan sudah lama. Itu benar Handphone Terdakwa;

- Bahwa benar keterangan Terdakwa pada poin 45 Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Sdri. KORBAN pernah mengaku bahwa dirinya pernah disetubuhi oleh mantan pacarnya sebanyak 2 (dua) kali. Itu pengakuan Sdri. KORBAN di depan ibunya;

- Bahwa benar keterangan Terdakwa pada poin 46, Dapat Terdakwa jelaskan bahwa menurut pengakuan Sdri. KORBAN dirinya disetubuhi oleh mantan pacarnya di penginapan serta di tahun 2022. Itu pengakuan Sdri. KORBAN didepan istri Terdakwa kalau mereka melakukan sedang mabuk;

- Bahwa benar keterangan Terdakwa pada poin 48, Tindakan yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa menyita Handphone milik Sdri. KORBAN agar tidak bisa komunikasi dengan mantan pacarnya tersebut;

- Bahwa benar keterangan Terdakwa pada poin 48, seharusnya tertulis 49 Terdakwa ada memarahi untuk mengingatkan kepada Sdri. KORBAN jangan sampai kejadian kenakalan dirinya di tahun 2022 terulang Kembali, karena Terdakwa Trauma;

- Bahwa itu kata-kata spontan dari Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang marah dan tidak ada niat apa-apa kemudian keesokan harinya Terdakwa minta maaf. Maksud dan tujuan Terdakwa supaya mengingatkan

Halaman 35 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. KORBAN tidak mengulangi perbuatan yang sama;

- Bahwa benar ada kalimat Terdakwa yang mengatakan “Apa kamu mencari laki-laki untuk ditidurin lagi” seperti di berita acara pemeriksaan poin 50;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set seragam sekolah perempuan baju lengan panjang berwarna putih dengan logo Sekolah SMK XXX dan rok panjang berwarna abu-abu milik Sdri. KORBAN. Itu seragam hari Senin karena Terdakwa sering mencuci pakaian mereka dan pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu itu ada seragam lain;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sebanyak dua kali;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa pada poin 6, bisa Terdakwa jelaskan, bahwa handphone Oppo tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa pinjami ke sdri. KORBAN, dan handphone tersebut sekarang ada di sdri. KORBAN yang Terdakwa pinjami sejak bulan Juli 2023. Ada 2 handphone yang Terdakwa pinjamkan pertama saat masih kelas I yang kedua pada bulan Juli 2023;
- Bahwa kedua handphone yang Terdakwa pinjamkan kepada sdri. KORBAN adalah merk Oppo karena Terdakwa penggemar handphone Oppo;
- Bahwa kedua Handphone merk Oppo tidak ada setelah sdri. KORBAN tidak tinggal dengan kami;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan seperti yang dituduhkan;
- Bahwa benar ada surat pernyataan perdamaian waktu Terdakwa masih ditahan di Polda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membaca isi perjanjian damai tersebut dan Terdakwa tanya istri Terdakwa “siapa yang membuat surat perjanjian damai ini?” dan kata istri Terdakwa itu keinginan KORBAN sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isinya seperti itu;
- Bahwa tiap hari Terdakwa mengantar sdri. KORBAN magang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sdri. KORBAN tidak magang saat itu;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui hari Jumat setelah Terdakwa menjemput anak Terdakwa yang sekolah TK sekitar jam 10.30 WIB dan saat Terdakwa sampai dealer tempat sdri. KORBAN magang kata temannya sdri. KORBAN sudah pulang karena ada acara di rumah;
- Bahwa ya, pagi hari Terdakwa yang antar sdri. KORBAN magang;
- Bahwa benar Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023;
- Bahwa benar Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023 yang Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa setiap bulan istri kirim uang sekolah mungkin karena sdri. KORBAN

Halaman 36 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



beranjak remaja, kakak istri Terdakwa menelpon dan mengatakan menyerah mendidik sdri. KORBAN karena permasalahannya sdri. KORBAN berkumpul dengan anak-anak punk dan bisa tidak pulang kerumah satu malam atau dua malam, kebetulan saudara dari sdri. KORBAN itu kembar dan kembarannya ingin tinggal di Bandung sedangkan sdri. KORBAN ingin ke Palangka Raya dan dari awal anak ini sudah bermasalah dan untuk menyelamatkan masa depannya maka sdri. KORBAN kami sekolahkan;

- Bahwa permasalahan sdri. KORBAN berkumpul dengan anak-anak punk dan setiap pulang kerumah tercium bau minuman tradisional sana itu yang disampaikan kakak istri Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian ketahuan dengan pacarnya, Terdakwa memberi kebebasan akan Terdakwa beri sepeda motor dan kalau kamu mau ikut ekstrakurikuler apapun yang mau kamu ikuti jangan kamu pikir biayanya tetapi setelah ada kejadian itu handphone Terdakwa tarik;

- Bahwa sebelum masuk SMA Sdri. KORBAN belajar sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sdri. KORBAN berhubungan badan dengan pacarnya, saat pacarnya dan keluarga datang intinya mereka datang atas permintaan Terdakwa bukan masalah mau bertanggungjawab kami minta agar sdri. KORBAN jangan diganggu karena dia masih sekolah setelah malam harinya itu istri Terdakwa menanyakan kepada sdri. KORBAN apakah ada berhubungan badan dengan pacarnya dan dijawab ada berhubungan badan sebanyak 2 kali dengan pacarnya dan istri Terdakwa menanyakan kenapa lalu dijawab sdri. KORBAN kalau mereka melakukan saat mereka mabuk dan beberapa hari kemudian istri Terdakwa menceritakan kepada Terdakwa kejadian tersebut;

- Bahwa hubungan mereka berdua sudah berhenti dan mereka membuat surat pernyataan yang isinya berjanji tidak lagi merokok, minum-minuman beralkohol dan tidak boleh berpacaran selama bersekolah;

- Bahwa sebelum hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 biasanya jam 11.00 WIB pak sebentar Terdakwa tidak usah dijemput karena Terdakwa mau mengurus beasiswa dari kementerian setelah Terdakwa pulang baru teringat sebelumnya dia sama Saksi XXX pernah mengatakan mengurus beasiswa dan berkasnya sama Terdakwa tinggal menunggu uang ditransfer masuk bank ternyata sore hari saat Terdakwa tanya waktu jemput Saksi XXX benar tidak tadi mengurus beasiswa, perasaan Terdakwa kuatir anak ini kembali berbohong lalu Terdakwa tanya istri Terdakwa “coba kamu tanya apa benar dia masuk sekolah untuk mengurus berkas beasiswa pada hari Jumat ini” kemudian Terdakwa tanya sdri. KORBAN “kamu siang tadi mengurus berkas

Halaman 37 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beasiswa”, begitu dicek sama ibu dan sama Saksi XXX ternyata tidak ada di sekolah dan sdri. KORBAN jujur mengatakan “Terdakwa jalan bersama teman makan dan nongkrong di Yos Sudarso” itu mengingatkan Terdakwa kejadian yang dia lakukan sebelumnya dan pada sore harinya Terdakwa marah dia sepanjang jalan sampai Terdakwa mengucapkan kata-kata kasar seperti keterangan awal Terdakwa tadi;

- Bahwa setelah seminggu Terdakwa marahi sekitar tanggal 1 September atau 2 September Terdakwa antar ditempat Terdakwa jemput dan sdri. KORBAN mengatakan untuk jemput sekitar jam 11.00, pada jam 10.30 waktu Terdakwa jemput anak Terdakwa yang SD dan kebetulan ada tamu dari Pulang Pisau mau kontrol ke rumah sakit lalu Terdakwa datang di depan Gereja Sion dan Terdakwa tanya temannya satu SMA “tadi pagi sudah pulang ke rumah katanya ada acara di rumah” sekitar jam 16.00 Terdakwa balik menunggu di luar kalau sdri. KORBAN balik lagi ke tempat magang setelah keluar dengan teman-temannya, dan sdri. KORBAN ada berbicara dengan kepala mekanik kalau dia pulang karena ada alat ketinggalan di rumah, Terdakwa bingung kemudian Terdakwa kontak teman-temannya lalu Terdakwa cari keliling kota Palangka Raya tidak ketemu sampai maghrib lalu Terdakwa pulang ke rumah dan istri Terdakwa tanya “mana sdri. KORBAN” dan kata Terdakwa “tidak ketemu dengan sdri. KORBAN” dan keesokan harinya Terdakwa tanya kepada SANDI karena SANDI datang kerumah tiap hari berbicara dan makan di rumah jadi Terdakwa anggap aman, awalnya Terdakwa mau melaporkan tindak pidana penculikan karena mereka mengatakan sdri. KORBAN ada dengan mereka maka Terdakwa membatalkan niat untuk melaporkan. Katanya “nanti jam 1 kami antar” setelah Terdakwa tunggu-tunggu Terdakwa kaget malah akhirnya Terdakwa yang dilaporkan hal yang dituduhkan oleh sdri. KORBAN. Lalu kata Terdakwa dengan istri Terdakwa ini Terdakwa tidak mengerti kenapa sampai seperti ini;

- Bahwa Sdri. KORBAN pernah cerita dengan Saksi XXX sudah lama mau kabur dari rumah karena tidak tahan dengan aturan-aturan yang kami buat merasa tertekan, tidak betah;
- Bahwa benar foto rumah tempat tinggal Jalan Buluh Merindu;
- Bahwa benar foto sdri. KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula mengajukan

Halaman 38 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi a de charge (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Saksi a de charge (Saksi yang meringankan) atas nama **SAKSI MERINGANKAN** telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Sdri. KORBAN lahir tahun 2004;
- Bahwa Sdri. KORBAN dan ibunya tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Sdri. KORBAN kelas 2 SD berpisah dengan ibunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Sdri. KORBAN tidak diajak oleh ibunya;
- Bahwa Saksi yang mengasuh Sdri. KORBAN dari kecil sampai SMP;
- Bahwa perkembangan Sdri. KORBAN waktu kecil baik, pintar kemudian setelah beranjak remaja ada sedikit nakal;
- Bahwa kenakalan Sdri. KORBAN seperti keluar rumah tidak pamit, kadang tidak pulang ke rumah, waktu dicari Sdri. KORBAN pulang ke rumah;
- Bahwa Sdri. KORBAN keluar dari rumah setelah pulang ke rumah;
- Bahwa Sdri. KORBAN keluar dari rumah pada hari Sabtu atau pada hari Minggu;
- Bahwa kenakalan Sdri. KORBAN mungkin kurang kasih sayang dari ibunya;
- Bahwa kenakalan Sdri. KORBAN tidak ada seperti merokok dan minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita Sdri. KORBAN pernah diperkosa;
- Bahwa Saksi takut Sdri. KORBAN nakal karena salah pergaulan biar ibunya yang mengasuh dia;
- Bahwa sekarang Sdri. KORBAN ikut tinggal bersama Saksi;
- Bahwa sekarang kegiatan Sdri. KORBAN di rumah tidak pernah keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa dihadapkan di persidangan dan Saksi tidak begitu tahu perkara apa;
- Bahwa Sdri. KORBAN cerita ada masalah jadi pulang biar aman untuk menenangkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Sdri. KORBAN dengan Sdr. TERDAKWA;
- Bahwa Sdri. KORBAN hanya ada cerita ada masalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah disita dari Korban anak dari (alm) Iwan sebagaimana Penetapan Nomor : 359/Pen.Pid/2023/PN Plk tanggal 20 September 2023,

Halaman 39 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya barang bukti tersebut yaitu: 1 (satu) set seragam sekolah perempuan baju lengan panjang putih dengan logo Sekolah SMK XXX dan rok panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/251/IX/RES.1.6./2023/Rumkit, tanggal, 05 September 2023 yang ditandatangani oleh Ahli 1. dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Polda Kalteng, telah melakukan pemeriksaan VER pada korban atas nama Korban, telah diperoleh Hasil Pemeriksaan dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia sembilan belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada selaput dara bentuk tidak teratur, pada liang senggama ditemukan tampak flour albus (keputihan, dari hasil pemeriksaan diduga akibat persetubuhan ilegal);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Atas Nama Korban Korban Nomor: E/033/Psi/UPTPPA-KALTENG/0923 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli 2 Psikolog dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak, tertanggal 13 September 2023, pada pokoknya menyimpulkan :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa KORBAN memiliki kemampuan berfikir normal di bawah rata-rata orang seusianya;
2. Memiliki kepribadian yang cenderung tertutup, kurang dominan, relasi social terbatas, minim pengalaman relasi emosional positif, serta kurang memiliki kedekatan emosional dengan orangtuanya;
3. Ditemukan adanya perubahan emosi dan prilaku serta gejala yang cukup tinggi dalam hal kecemasan dan gejala depresif pasca kejadian. Kondisi psikologis KORBAN menunjukkan adanya dampak psikologis berupa *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)*. Hal ini alami berkaitan dengan kejadian persetubuhan yang dialaminya. Beberapa gejala yang sering ia rasakan adalah sulit tidur, was-was, tiba-tiba bangun dengan perasaan cemas/ takut, merasa lebih nyaman sendiri (menghindari kontak social), gelisah, kesedihan, tiba-tiba sering menangis tanpa sebab, pusing, gemetar, dan sering menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian serta diliputi rasa bersalah pada ibunya;
4. Secara konsisten menyebutkan pelaku adalah ayah tirinya atas nama TERDAKWA;

Halaman 40 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memiliki potensi resiko sebagai korban tindak pidana dengan adanya relasi kuasa antara KORBAN dan pelaku serta berdasarkan profil psikologis yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir pula ASESMEN SOSIAL yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal September 2023 oleh Pekerja Sosial: XXX, S.Sos., dan XXX., M.Kes dan diketahui oleh Ketua RPTC "Barigas", Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Firta Maria Dese, MBA., pada pokoknya menyimpulkan :

1. Klien menjadi korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orangtua, dalam hal ini dilakukan oleh ayah tiri korban;
2. Orangtua yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, Ibu klien dapat kerja di luar kota selama seminggu atau lebih tidak berada di rumah, membuat komunikasi dalam keluarga antara anak dan orangtua tidak berjalan dengan baik;
3. Klien sering tinggal bersama ayah tiri dan kedua adiknya, ketika Ibu klien bekerja di luar kota. Membuat ayah tiri korban leluasa melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada klien;
4. Kurangnya pengawasan dari orangtua membuat klien mencari kenyamanan dari lingkungan keluarga dalam hal ini kenyamanan yang semu sehingga klien memiliki kekasih di luar;
5. Perlunya pemberian intervensi psikososial kepada klien dan keluarganya agar mereka mampu bangkit dari masalahnya dan memiliki daya agar pulih kepercayaan dirinya;
6. Perlunya pemeriksaan psikologis dari psikolog terhadap klien untuk mengetahui kemungkinan adanya trauma yang dialami klien akibat dari peristiwa dugaan tindak kekerasan seksual yang dialaminya;
7. Demi kepentingan terbaik klien, maka perlu adanya peran aktif semua pihak terutama orang tua/ keluarga dalam mendukung keberlangsungan hidup klien dan memberikan pemenuhan hak-hak bagi klien;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula terlampir Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Pihak Pertama) dan Korban (Pihak Kedua) telah sepakat melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menyatakan telah meminta maaf kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah memaafkan secara iklas;
2. Pihak Pertama dengan suka rela akan mencabut/ menarik laporan

Halaman 41 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Nomor LP/B/157/IX/2023/SPKT/Polda Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya pada tanggal 02 September 2023;

3. Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dengan kekeluargaan;
4. Para Pihak menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa dalam Pernyataan Perdamaian ini dibuat dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan merupakan Pernyataan yang pertama sekaligus terakhir;
5. Dengan adanya Pernyataan Perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat telah selesai dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa keterangan **Saksi Korban** di bawah Sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa TERDAKWA adalah ayah tiri Saksi yang menikah dengan ibu kandung Saksi Sdri. SAKSI XXX, yang Saksi tidak tahu pasti kapan mereka menikah karena sebelumnya Saksi tinggal bersama nenek Saksi di Pangandaran Jawa Barat dan baru pindah ke Palangka Raya pada tahun 2020 dengan posisi mereka sudah menikah dan sudah ada anak yaitu ANAK KESATU (6 Tahun);

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Pangandaran Jawa Barat bersama Kakak kandung mama Saksi, yang mana saat itu sekitar tahun 2013 mama Saksi pergi bekerja ke Palangka Raya dan ayah kandung Saksi sudah meninggal sejak Saksi kecil. Selanjutnya pada tahun 2020 Saksi diminta oleh mama kandung Saksi Sdri. Saksi xxx untuk ikut bersamanya tinggal di Kota Palangka Raya karena mama Saksi sudah menikah lagi dengan Sdri. Terdakwa yang Saksi tidak tahu kapan menikahnya. Selanjutnya Saksi pindah sekolah ke SMP Katolik Santa Maria Kelas IX Semester II dan tinggal bersama mama Saksi dan suami barunya atau ayah tiri Saksi Sdr. Terdakwa di rumah Kota Palangka Raya. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 tersebut Saksi diajak oleh ayah tiri Saksi Sdr. Terdakwa untuk belajar naik motor Beat di Stadion Tuah Pahoe sekitar pagi hari sekitar Pukul 08.00 WIB, yang mana saat Saksi di suruh oleh ayah tiri Saksi tersebut mencoba membawa motor dengan posisi Saksi di depan dan ayah tiri Saksi

Halaman 42 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang kemudian ayah tiri Saksi meremas payudara Saksi dengan kedua tangannya dari belakang, karena merasa risih Saksi memberhentikan motor dan berkata “jangan” namun ayah tiri Saksi menjawab ‘gapapa cuma dipegang aja”, Saksi kemudian berkata bahwa Saksi tidak mau lagi belajar motor dan ingin pulang dan akhirnya Saksi dan ayah tiri Saksi pulang kerumah, namun Saksi tidak berani menceritakan perihal tersebut kepada siapapun. Selanjutnya ayah tiri Saksi tidak pernah lagi melakukan hal seronok tersebut. Kemudian pada sekitaran bulan Agustus tahun 2022 pada hari Selasa tanggal lupa skj 18.00 WIB saat mama Saksi pergi bekerja keluar Kota Palangka Raya dan Saksi baru pulang sekolah masih menggunakan seragam sekolah tinggal bersama adik tiri Saksi yang bernama Anak Kesatu (6 tahun) dan Anak Kedua (1 tahun) yang sedang tidur dikamar ayah tiri dan mama Saksi. Saat itu Saksi sedang duduk diruang tamu, kemudian ayah tiri Saksi meminta Handphone Saksi dan membuka sandi HP tersebut dan mengecek pesan whatsapp antara Saksi dan pacar Saksi, dari situ ayah tiri Saksi mengetahui bahwa Saksi pernah melakukan hubungan badan sebanyak 1x dengan mantan pacar Saksi. Selanjutnya setelah mengetahui perihal tersebut ayah tiri Saksi mengatakan “kamu mau dikasih tahu ke mama kamu, nanti mama kamu akan marah dan apabila ketahuan pihak sekolah maka kamu bisa dikeluarkan dari sekolah” saat itu Saksi menjawab “tidak tahu” selanjutnya ayah tiri Saksi mengatakan bahwa “saya ada solusinya asal kamu mau tidur dengan saya” Saksi saat itu Saksi bingung dan hanya menangis. Kemudian ayah tiri Saksi mengajak Saksi kekamarnya dan mama Saksi yang mana saat itu posisi kedua adik Saksi sedang tidur, selanjutnya Saksi disuruh membuka pakaian Saksi namun Saksi mengatakan tidak mau dan ayah tiri Saksi mengancam dengan berkata “kalau kamu tidak menuruti kata-kataku maka akan diberitahu ke mama” akhirnya Saksi membuka pakaian Saksi sendiri hingga telanjang dengan terpaksa dan Saksi disuruh berbaring dikasur satunya, setelah Saksi berbaring ayah tiri Saksi membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang dan kemudian ayah tiri Saksi mencium payudara Saksi kanan dan kiri, menjilat alat kelamin Saksi, baru kemudian memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi yang Saksi tidak tahu pastinya berapa menit dengan gerakan maju mundur hingga ayah tiri Saksi mengeluarkan sperma diatas perut Saksi dan Saksi disuruh tidur bersama ayah tiri Saksi dikamar tersebut hingga pukul 05.00 WIB, kemudian Saksi terbangun dan segera memakai baju Saksi dan pergi

Halaman 43 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekamar Saksi. Selanjutnya adik Saksi bangun sekitar Pukul 05.30 WIB dan Pukul 06.00 WIB adik Saksi XXX berangkat sekolah diantar ayah tiri Saksi, sedangkan adik Saksi XXX dijemput babysitter sekitar Pukul 06.00 WIB, dan Saksi saat itu disuruh ayah tiri Saksi untuk ijin saja hari itu tidak usah masuk ke sekolah dan karena posisi yang mengantarkan jemput Saksi sekolah adalah ayah tiri Saksi sehingga Saksi tidak bisa melawan. Sekitar Pukul 06.15 WIB ayah tiri Saksi kembali kerumah dan posisi Saksi dikamar Saksi sendiri, selanjutnya ayah tiri datang menghampiri Saksi dan meminta Saksi untuk pindah kekamar sebelah dan meminta Saksi untuk berhubungan badan lagi dengan berkata "ayo satu kali lagi berhubungan badan dan masalah ini tidak akan dikasih tahu ke mama serta saya tidak akan mengganggu kamu lagi" saat itu Saksi tidak bisa menolak karena Saksi takut ayah tiri Saksi akan memberitahu mama Saksi sehingga Saksi mengikuti keinginan ayah tiri Saksi dan berpindah kekamarnya dan mama Saksi. Selanjutnya ayah tiri Saksi menyuruh Saksi membuka pakaian hingga telanjang dan Saksi disuruh berbaring lagi sedangkan ayah tiri Saksi membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang dengan posisi Saksi dibawah selanjutnya ayah Saksi meremas kedua payudara Saksi kemudian menjilat vagina Saksi serta memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi yang Saksi tidak tahu pasti berapa menitnya dengan gerakan maju mundur ayah tiri Saksi mengeluarkan sperma diatas perut Saksi. Kemudian sekitar hari Jumat baru mama Saksi datang dan Saksi tidak tahu darimana mama Saksi mengetahui dari mana bahwa Saksi pernah melakukan hubungan badan dengan mantan pacar Saksi dan akhirnya keluarga mantan pacar Saksi beserta pacar Saksi datang saat itu ke rumah dan mengatakan akan bertanggung jawab namun mama tidak menyetujui karena Saksi masih bersekolah. kemudian bulan Mei 2023 kami pindah kontrakan ke Jl. Kota Palangka Raya, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2023 ketika Saksi pulang magang dan dijemput ayah tiri Saksi, ayah tiri menanyakan kemana Saksi tadi pada saat jam istirahat tidak pulang dan Saksi menjawab bahwa Saksi mencari makan dengan teman Saksi dan walaupun Saksi ingin pulang tidak ada yang menjemput karena HP Saksi diambil oleh ayah tiri Saksi sejak kejadian Saksi ketahuan pernah berhubungan badan dengan mantan pacar Saksi. Selanjutnya ayah tiri berkata yang berbohong atau Saksi akan memberitahu mama kamu kejadian yang sebelumnya bahwa ayah tiri Saksi mempunyai foto-foto saat Saksi telanjang saat berhubungan badan dengannya dan ayah tiri Saksi berkata "ayo kita

Halaman 44 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



melakukan hubungan badan Jumat depan” Saksi hanya menjawab iya, namun selanjutnya pada Senin tanggal 28 Agustus Saksi chat ke Kak Xxx yang merupakan kerabat kami dan meminta tolong dan kak Xxx mengatakan harus berani melapor nanti akan dibantu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar Pukul 07.00 WIB saat Saksi akan berangkat magang dan diantar oleh ayah tiri Saksi, saat di jalan ayah tiri Saksi berkata nanti Pukul 10.00 WIB kamu harus ijin dan nanti akan dibawa ke hotel atau wisma oleh ayah tiri Saksi, mendengar hal tersebut Saksi hanya menjawab nggak tahu. Selanjutnya sesampai di tempat magang dialer Cahaya Indah Motor Jl. Tjilik Riwut KM 1 Kota Palangka Raya, pada Pukul 08.00 WIB Saksi ijin keluar agar Saksi tidak dijemput ayah tiri Saksi pada Pukul 10.00 WIB nanti untuk melakukan hubungan badan, saat Saksi berjalan dibawah jembatan kahayan dengan menggunakan seragam sekolah Saksi bertemu XXX yang merupakan kakak sepupu Saksi dan meminta bantuan sehingga Saksi disarankan untuk bertemu dengan LBH dan malamnya Saksi tidur di Kantor Progres LSM di Jl. G. Obos Kota Palangka Raya dan pada hari ini Sabtu tanggal 2 September 2023 Saksi membuat laporan di Polda Kalimantan Tengah;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa pada bulan Agustus 2022 yang Saksi lupa tanggal dan hari Selasa sekitar Pukul 18.00 WIB saat mama Saksi pergi keluar kota dan Saksi hanya tinggal bersama ayah tiri serta kedua adik Saksi, ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA mengambil HP Saksi dan membuka chat whatsapp Saksi, kemudian mengetahui bahwa Saksi telah berhubungan badan dengan mantan pacarnya Saksi yang bernama XXX dari situlah ayah Saksi punya niatan menyetubuhi Saksi dengan mengatakan mengatakan “**kamu mau dikasih tahu ke mama kamu, nanti mama kamu akan marah dan dibenci oleh mama serta akan dilaporkan ke pihak sekolah dan apabila ketahuan pihak sekolah maka kamu bisa dikeluarkan dari sekolah**” saat itu Saksi menjawab “tidak tahu” selanjutnya ayah tiri Saksi mengatakan bahwa “**saya ada solusinya asal kamu mau tidur dengan saya**”, Saksi saat itu Saksi bingung dan hanya menangis karena takut dengan ancaman tersebut dan akhirnya mengikuti keinginan ayah tiri Saksi;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan pada hari Jumat bulan Agustus 2022 yang Saksi lupa tanggalnya, sekitar seore hari yang Saksi tidak ingat pukul berapa mama Saksi mengambil HP Saksi yang sebelumnya dipegang oleh ayah tiri

Halaman 45 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Saksi Sdr. TERDAKWA yang saat itu diletakkan di atas meja ruang tamu dalam kondisi masih terbuka, sehingga mama Saksi membuka pesan whatsapp Saksi dan selanjutnya mengetahui bahwa Saksi telah berhubungan badan dengan pacar Saksi. Pada saat itu Saksi di tanya oleh mama Saksi langsung dan Saksi mengakui bahwa Saksi memang pernah berhubungan badan dengan mantan pacar Saksi sebanyak satu kali saja pada bulan Agustus 2022 tersebut. Sehingga pada malam itu juga mantan pacar Saksi XXX disuruh datang bersama orangtuanya dan pada saat datang kerumah kami XXX mengakui bahwa telah berhubungan badan dengan Saksi sebanyak satu kali serta siap bertanggung jawab, namun saat itu mama Saksi tidak setuju untuk menikahkan kami karena Saksi masih bersekolah sehingga kami berdamia secara baik-baik dan memutuskan hubungan kami;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA menyetubuhi Saksi sebanyak 2x yaitu pada sekitaran bulan Agustus tahun 2022 pada hari Selasa tanggal lupa skj 18.00 WIB saat mama Saksi pergi bekerja keluar Kota Palangka Raya dan Saksi baru pulang sekolah masih menggunakan seragam sekolah tinggal bersama adik tiri Saksi yang bernama Anak Kesatu (6 tahun) dan Anak Kedua (1 tahun) yang sedang tidur dikamar ayah tiri dan mama Saksi. Setelah mengetahui bahwa Saksi telah berhubungan badan dengan mantan pacar Saksi dan ayah tiri Saksi mengancam Saksi kemudian ayah tiri Saksi mengajak Saksi kekamarnya dan mama Saksi yang mana saat itu posisi kedua adik Saksi sedang tidur, selanjutnya Saksi disuruh membuka pakaian Saksi namun Saksi mengatakan tidak mau dan ayah tiri Saksi mengancam dengan berkata **"kalau kamu tidak menuruti kata-kataku maka akan diberitahu ke mama"** akhirnya Saksi membuka pakaian Saksi sendiri hingga telanjang dengan terpaksa dan Saksi disuruh berbaring di kasur satunya, setelah Saksi berbaring ayah tiri Saksi membuka seluruh pakainnya hingga telanjang dan kemudian ayah tiri Saksi mencium payudara Saksi kanan dan kiri, menjilat alat kelamin Saksi, baru kemudian memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi yang Saksi tidak tahu pastinya berapa menit dengan gerakan maju mundur hingga ayah tiri Saksi mengeluarkan sperma diatas perut Saksi dan Saksi disuruh tidur bersama ayah tiri Saksi dikamar tersebut hingga pukul 05.00 WIB, kemudian Saksi terbangun dan segera memakai baju Saksi dan pergi kekamar Saksi. Selanjutnya adik Saksi bangun sekitar Pukul 05.30 WIB dan Pukul 06.00 WIB adik Saksi

Halaman 46 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



XXX berangkat sekolah diantar ayah tiri Saksi, sedangkan adik Saksi XXX dijemput babbysitter sekitar Pukul 06.00 WIB, dan Saksi saat itu disuruh ayah tiri Saksi untuk ijin saja hari itu tidak usah masuk ke sekolah dan karena posisi yang mengantar jemput Saksi sekolah adalah ayah tiri Saksi sehingga Saksi tidak bisa melawan. Sekitar Pukul 06.15 WIB ayah tiri Saksi kembali ke rumah dan posisi Saksi dikamar Saksi sendiri, selanjutnya ayah tiri datang menghampiri Saksi dan meminta Saksi untuk pindah ke kamar sebelah dan meminta Saksi untuk berhubungan badan lagi dengan berkata **“ayo satu kali lagi berhubungan badan dan masalah ini tidak akan dikasih tahu kemama serta saya tidak akan mengganggu kamu lagi”** saat itu Saksi tidak bisa menolak karena Saksi takut ayah tiri Saksi akan memberitahu mama Saksi sehingga Saksi mengikuti keinginan ayah tiri Saksi dan berpindah ke kamarnya dan mama Saksi. Selanjutnya ayah tiri Saksi menyuruh Saksi membuka pakaian hingga telanjang dan Saksi disuruh berbaring lagi sedangkan ayah tiri Saksi membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang dengan posisi Saksi di bawah selanjutnya ayah Saksi meremas kedua payudara Saksi kemudian menjilat vagina Saksi serta memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi yang Saksi tidak tahu pasti berapa menitnya dengan gerakan maju mundur ayah tiri Saksi mengeluarkan sperma di atas perut Saksi;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa selama ini Saksi selalu diantar jemput ayah tiri Saksi ketika berangkat ataupun pulang sekolah dan Saksi juga tidak lancar membawa kendaraan bermotor sehingga tidak diperbolehkan untuk menggunakan motor dan pada pagi tersebut Saksi tidak bisa pergi kemana-mana karena Saksi di bawah pengawasan ayah Saksi yang selalu mengantarkan Saksi kemana-mana dan pagi itu Saksi di minta oleh ayah Saksi untuk ijin sekolah saja sehingga Saksi mengikuti saja karena Saksi masih takut dengan ancaman ayah sebelumnya sehingga terjadi lagi persetubuhan kedua pada pagi hari nya setelah kedua adik Saksi tidak ada dirumah;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa pada malam Saksi disetubuhi tersebut Saksi awalnya tidak mau membuka pakaian namun ayah tiri syaa Sdr. TERDAKWA mengancam Saksi lagi dengan berkata **“kalau kamu tidak menuruti kata-kataku maka akan diberitahu ke mama”** sehingga Saksi pasrah saja saat itu dan tidak bisa berbuat apa-apa;

Halaman 47 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 ketika Saksi pulang magang sekitar Pukul 16.30 WIB yang dijemput ayah tiri Saksi, ayah tiri menanyakan kemana Saksi tadi pada saat jam istirahat tidak pulang dan Saksi menjawab bahwa Saksi mencari makan dengan teman Saksi dan walaupun Saksi ingin pulang tidak ada yang menjemput karena HP Saksi diambil oleh ayah tiri Saksi sejak kejadian Saksi ketahuan pernah berhubungan badan dengan mantan pacar Saksi. Selanjutnya ayah tiri berkata jang berbohong atau Saksi akan memberitahu mama kamu kejadian yang sebelumnya bahwa ayah tiri Saksi mempunyai foto-foto saat Saksi telanjang saat berhubungan badan dengannya dan ayah tiri Saksi berkata **“ayo kita melakukan hubungan badan Jumat depan”** Saksi hanya menjawab **“iya”** karena Saksi takut dan bingung, namun selanjutnya pada Senin tanggal 28 Agustus Saksi chat ke Kak Xxx yang merupakan kerabat kami dan meminta tolong dan kak Xxx mengatakan harus berani melapor nanti akan dibantu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar Pukul 07.00 WIB saat Saksi akan berangkat magang dan diantar oleh ayah tiri Saksi, saat di jalan ayah tiri Saksi berkata nanti Pukul 10.00 WIB kamu harus ijin dan nanti akan dibawa ke hotel atau wisma oleh ayah tiri Saksi, mendengar hal tersebut Saksi hanya menjawab nggak tahu. Selanjutnya sesampai di tempat magang Dialer Cahaya Indah Motor Jl. Tjilik Riwut KM 1 Kota Palangka Raya, pada Pukul 08.00 WIB Saksi ijin keluar agar Saksi tidak dijemput ayah tiri Saksi pada Pukul 10.00 WIB nanti untuk melakukan hubungan badan, saat Saksi berjalan di bawah jembatan kahayan dengan menggunakan seragam sekolah Saksi bertemu XXX yang merupakan kakak sepupu Saksi dan meminta bantuan sehingga Saksi disarankan untuk bertemu dengan LBH dan malamnya Saksi tidur di Kantor Progres LSM di Jl. G. Obos Kota Palangka Raya dan pada hari ini Sabtu tanggal 2 September 2023 Saksi membuat laporan di Polda Kalimantan Tengah;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa benar foto-foto tersebut ada, yang mana HP tersebut adalah HP ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA yaitu HP merek OPPO warna hitam, Saksi mengetahuoi tersebut karena pada bulan Juli 2023 Saksi sempat meminjam HP ayah Saksi untuk ulangan dan MPLS yang soalnya lewat google crome karena Saksi tidak diperblehkan lagi memegang HP sendiri sejak Agustus 2020 setelah Saksi ketahuan pernah berhubungan badan dengan mantan pacar Saksi. Selanjutnya guru mangirimkan foto

Halaman 48 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



materi pembelajaran ke google drive dan Saksi membuka drive tersebut yang mana Saksi melihat bahwa ada foto 3 foto Saksi yang tidak nampak wajahnya dan kelihatan setengah badan dari bagian payudara hingga alat kelamin Saksi tanpa busana dengan sprei kuning bercorak bunga yang merupakan sprei tempat tidur mama Saksi dan ayah tiri Saksi saat Saksi disetubuhi pada Agustus 2022. saat itu Saksi tidak berani menghapus karena takut dimarahi sehingga Saksi abaikan saja;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi hanya mengancam Saksi;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa mama Saksi baru mengetahui bahwa Saksi telah disetubuhi oleh ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA pada saat Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalteng karena diceritakan langsung oleh Penyidik kepada mama Saksi, saat itu mama Saksi kaget dan tidak percaya kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Saksi dipertemukan dengan mama Saksi di Ditreskrim Polda Kalteng selanjutnya Saksi menceritakan langsung kepada mama Saksi apa yang telah Saksi alami, mama Saksi saat itu hanya pasrah setelah mendengar cerita dari Saksi dan menyerahkan proses hukum kepada pihak Kepolisian;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi rasakan saat ini adalah Saksi takut proses hukum tidak berjalan lancar sehingga ayah tiri Saksi bebas dan Saksi bertemu lagi dengan ayah tiri Saksi, kemudian Saksi khawatir dengan kondisi ibu Saksi yang saat ini mungkin syok dan kaget setelah mengetahui kejadian tersebut, selain itu Saksi khawatir juga karena mama Saksi saat ini sudah berhenti bekerja dan siapa nantinya yang membiayai Saksi dan adik-adik Saksi;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa keterangan Saksi masih sama seperti pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 10.00 wib, namun ada keterangan yang ingin Saksi tambahkan;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan, bahwa Saksi merasa sangat keberatan dan merasa di rendahkan harkat dan martabat Saksi atas perlakuan sdr. TERDAKWA, itulah sebabnya Saksi melaporkan sdr. TERDAKWA pada tanggal 2 september 2023 ke Polda Kalteng untuk mendapatkan perlindungan dan

Halaman 49 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



penegakan hukum;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan, Saksi sangat marah, kesal, takut, tidak ingin bertemu lagi dengan sdr. TERDAKWA, Saksi tidak menyangka bahwa Saksi harus mempunyai ayah tiri yang tega menyetubuhi anaknya dan Saksi mengira dengan Saksi memiliki ayah lagi Saksi akan merasa Bahagia namun ternyata membuat Saksi trauma atas persetubuhan tersebut dan Saksi sangat sakit hati, dan apabila nanti ibu Saksi harus menikah lagi dengan orang lain, Saksi akan hidup mandiri dan tidak menginginkan ikut orang tua;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan, bahwa Saksi pernah bercerita ke guru BK di SMK XXX yaitu ibu XXX, S.Psi dan Saksi menceritakan bahwa Saksi memiliki banyak tekanan apabila berada di rumah, serta Saksi bercerita bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan perhatian dan tidak di anggap sebagai anak oleh ibu Saksi dan ayah tiri sehingga Saksi merasa seperti orang asing apabila berada di dalam rumah;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan, bahwa benar foto di atas tersebut merupakan tempat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh sdr. TERDAKWA terhadap Saksi, namun saat ini kami sudah pindah dan tempat tersebut sudah di tempati oleh orang lain;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan, saat di setubuhi Saksi merasakan sakit bagian vagina dan payudara akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh sdr. TERDAKWA, dan Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi takut atas ancaman yang seperti Saksi jelaskan seperti BAP sebelumnya dan badan sdr. TERDAKWA lebih besar dari Saksi serta kuat sehingga Saksi takut untuk melawan;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa handphone di atas bukan yang digunakan oleh sdr. TERDAKWA untuk menyimpan foto telanjang Saksi, melainkan handphone OPPO A12 warna hitam dan mempunyai sidik jari di bagian belakang handphone yang saat ini Saksi tidak tahu di mana sdr. TERDAKWA menyimpannya;

- Bahwa sebagaimana keterangan **Saksi 2** bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 12.00 Sdri. Korban datang menemui **Saksi 2**, ditemani oleh sepupu Sdr. Korban yaitu Sdri. Saksi, dan disitu Sdri. Korban

Halaman 50 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kepada Saksi kalau dirinya mengalami pelecehan seksual seperti pernah disetubuhi oleh ayah tirinya bernama TERDAKWA, selanjutnya Saksi tanyakan “KAPAN DISETUBUHINYA, DIMANA TEMPATNYA DAN BERAPA KALI DISETUBUHINYA”, dan Sdri. Korban menjawab pada waktu itu dirinya disetubuhi dirumahnya pada bulan Agustus tahun 2022 kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali pada saat ibu kandung Sdri. Korban sedang bekerja di Desa Mentangai Kab. Kapuas. Dan Sdri. Korban berkata disitu dirinya tidak berani bilang ke mamanya dikarenakan ayah tirinya mengancam kalau sampai dirinya bilang ke mamanya, maka mamanya akan bahaya, setelah itu Sdri. Korban juga berkata bahwa pada hari Jumat itu ayah tirinya bilang bahwa dia mau menyetubuhi dirinya lagi, ayahnya berkata bahwa Sdri. Korban diminta ijin dikarenakan pada waktu itu Sdri. Korban sedang magang di Cahaya Motor untuk keluar sekitar jam 10.00 WIB dan ayah tirinya mau menjemput Sdri. Korban akan dibawa ke penginapan untuk ayahnya berniat ingin melakukan persetubuhan kembali dengan Sdri. Korban setelah selesai nanti sekitar jam 14.00 WIB akan diantar kembali ke tempat magang di Cahaya Motor dikarenakan pada saat itu posisi Sdri. Korban ketakutan maka Sdri. Korban ditemani sepupunya Sdri. Saksi sekitar jam 11.00 WIB pergi langsung menemui Saksi untuk berkonsultasi tentang permasalahan yang dialami oleh Sdri. Korban;

- Bahwa pada saat menceritakan kepada Saksi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya, Saksi tidak ada menanyakan detail bagaimana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya, dikarenakan pada saat menjelaskan hal tersebut Sdri. Korban selalu menangis menceritakannya, namun pada intinya Sdri. Korban ada bercerita kalau ayah tirinya ada melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali terhadap dirinya, kalau dirinya tidak mau melayani hubungan badan tersebut maka ayah tirinya mengancam akan memberitahukan video hubungan badan yang pernah Sdri. Korban lakukan dengan pacarnya;

- Bahwa selanjutnya **Saksi 3** telah pula menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 13.30 Wib teman magang Sdri. Korban bernama ADI ada mengirim pesan Whatssapp kepada Saksi bahwa Sdr. Korban tidak ada ditempat magang sejak jam 08.00 WIB. Kemudian, sekitar jam 15.00 WIB ayah tiri Sdri. Korban mengirim pesan Whatssapp kepada Saksi dan menyampaikan perihal yang sama bahwa Sdri. Korban tidak ada di tempat magang. Setelah itu Saksi mencoba menghubungi teman-teman Sdri. Korban namun Sdri. Korban tidak bisa dihubungi, kemudian wali kelas Sdri. Korban juga memberitahukan Saksi hal yang sama bahwa Sdri.

Halaman 51 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak ada di tempat magang. Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 wali kelas Sdri. Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdri. Korban sudah ditemukan, namun Saksi tidak mengetahui dimana Sdri. Korban ditemukan. Pada tanggal lupa, beberapa hari setelah Sdri. Korban ditemukan, pihak kepolisian ada menghubungi wali kelas Sdri. Korban untuk hadir ke Ditreskrimum Polda Kalteng bersama Saksi untuk berkoordinasi dan Saksi baru mengetahui bahwa Sdri. Korban pernah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Sdr. Terdakwa saat pihak kepolisian menyampaikan kepada Saksi dan wali kelas Sdri. Korban di Ditreskrimum Polda Kalteng;

- Bahwa adapun kondisi Sdri. Korban yang Saksi temui di sekolah jika Sdri. Korban kebetulan beberapa kali bercerita kepada Saksi sebelum perkara ini terjadi seperti Sdri. Korban di rumah merasa tertekan, stress mengenai masalah di rumah maupun di sekolah dan Sdri. Korban tidak ada menjelaskan secara terang-terangan masalah apa di rumah hanya sebatas karena tidak ada kerja karena *handphone* diambil orang tuanya, namun Sdri. Korban tidak menyelesaikan magangnya sampai akhir bulan Oktober 2023 karena setelah mengetahui Sdri. Korban mengalami kekerasan seksual dari ayah sambungnya Sdr. Terdakwa, pihak sekolah menarik Sdri. Korban dari tempat magang dan saat ini Sdri. Korban berada di RPTC (rumah aman);
- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan kalau hari senin bersekolah menggunakan atas warna putih bawah warna abu-abu, dan seragam sekolah warna putih abu-abu dipakai pada hari senin setelah diterapkan full day dan sebelum full day dipakai pada hari Senin dan Selasa, namun untuk pakaian magang tergantung tempat bengkel ada bengkel memperbolehkan siswa menggunakan pakaian bebas dan ada juga bengkel meminta menggunakan pakaian praktek yang kita siapkan. Dan kami tetap meminta siswa untuk menggunakan pakaian praktek;
- Bahwa **Saksi 4** telah pula menerangkan di persidangan bahwa Saksi ada bertanya kepada Sdri. Korban yang merupakan anak Saksi dari suami pertama Saksi, lalu jawaban Sdri. Korban saat itu jika Sdri. Korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan suami Saksi yang kedua yaitu Terdakwa Terdakwa, dan menurut keterangan Sdri. Korban persetubuhan terjadi saat Saksi tidak ada di rumah sedang bekerja;
- Bahwa bahwa waktu itu Saksi bertanya kepada Terdakwa, apakah benar dan dijawab Terdakwa "tidak mungkin saya dengan KORBAN", "kamu tahu sendiri seperti apa saya ke KORBAN", dan benar ada kalimat dari Terdakwa ketika Terdakwa marah katanya "**kalau kamu mau ditidurin sini saya**

Halaman 52 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



tidurin", hal tersebut dikatakan Terdakwa kepada Sdri Korban karena Sdri. Korban tidak ikut magang;

- Bahwa **Saksi 5** telah pula menerangkan bahwa Sdri. Korban bercerita kepada Saksi bahwa kejadian pada bulan Agustus 2022 di kamar orang tua Sdri. Korban di rumah kontrakan Jl. Buluh Merindu No. 126 Kota Palangka Raya, bahwa Sdri. Korban ada di suruh membuka baju sendiri dan berbaring di tempat tidur kemudian ayah Tiri (Sdr. SDR. TERDAKWA) membuka pakaiannya sendiri dan meremas payudara Sdri. Korban dan mencium Vagina dan memasukkan alat kelamin Sdr. SDR. TERDAKWA, kemudian Sdri. Korban disuruh untuk tidur di kamar orang tuanya tersebut pada sekitar sore hingga keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WIB dan keluar dari kamar ayah tirinya (Sdr. SDR. TERDAKWA), dan berdasarkan cerita Sdri. Korban kepada Saksi bahwa orang yang melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Korban (Korban) tersebut adalah Sdr. Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Sdri. Korban dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sore hari dan pada pagi harinya yaitu yang Pertama sekitar pukul 18.00 WIB hingga Pukul 05.00 WIB dan yang kedua dilanjutkan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB saat Ibu kandung Sdri. Korban tidak ada di rumah sedang ada pekerjaan di lapangan;

- Bahwa Sdri. Korban cerita kepada Saksi bahwa Sdri. Korban pernah diancam oleh Sdr. Terdakwa apabila tidak mau melakukan hubungan badan akan dilaporkan ke Ibu Kandungnya Sdri. Korban bahwa Sdri. Korban pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya Sdr. XXX;

- Bahwa kondisi Sdri. Korban bercerita kepada Saksi saat itu menangis, gemetar dan berkata terbata-bata atas kejadian yang sudah terjadi terhadap dirinya, dan setelah cerita lalu kata Sdri. Korban biar saja kita yang tahu, kemudian pada tanggal 31 Agustus saat Saksi ke kampus Saksi lewat jembatan Kahayan bertemu Sdri. Korban dan Saksi tanya "**kenapa kamu jalan kaki**" dan dijawab Sdri. Korban "**Saya takut ancaman dari Sdr. TERDAKWA**" kemudian Saksi menghubungi Sdri. Xxx dan Saksi disuruh menghubungi Ibu Xxx lalu Sdri. Korban dibawa ke rumah aman;

- Bahwa **Ahli 1**, telah pula didengar keterangannya di persidangan yang menerangkan bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dan Jabatan Ahli adalah Dokter Forensik & Medikolegal dari tahun 2015 sampai sekarang;

- Bahwa pada tanggal 2 September 2023 sekitar jam 15.00 WIB Ibu Fauziah dari Unit Renakta Polda Kalimantan Tengah dengan anak buahnya datang ke Ahli dan menjelaskan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Pertama

Halaman 53 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN menceritakan kepada Ahli telah mengalami tindak pidana kekerasan seksual pada bulan Agustus tahun 2022 setelah Ahli periksa ada Ahli lihat robekan lama pada selaput dara bentuk tidak beraturan, robekan arah jam tiga, lima, sembilan dan sepuluh;

- Bahwa Ahli tanya siapa yang pelakunya dan dijawab KORBAN yang melakukannya adalah ayah tirinya. Dan apa yang diceritakan KORBAN Ahli masukan keterangan pada VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/251/IX/RES.1.6./2023/Rumkit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : korban datang ke RS Bhayangkara TK. II Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat di tanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pada saat anamnesa pasien mengatakan pada tahun dua ribu dua puluh pasien serumah dengan pelaku, diremas payudaranya saat belajar motor, pada tahun dua ribu dua puluh dua ketajuan oleh ayah tirinya dari chat pasien ke pacarnya pernah berhubungan badan, pada bulan agustus dua ribu dua puluh dua pasien disetubuhi oleh ayah tirinya, sepulang sekolah satu kali dan pada pagi harinya satu kali, tanggal satu September dua ribu dua puluh tiga, pasien diminta izin keluar dari tempat magang jam sepuluh kewisma, namun karena takut pasien izin keluar jam delapan dari tempat magang. Dan sampai akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

- Bahwa arah jam tiga dan lima dimana robekan berada di posisi bawah merupakan kondisi dimana sesaat sebelum melakukan dalam kondisi tidak merasakan paksaan untuk melakukan, Sedangkan arah jam sembilan sepuluh dimana robekan berada pada arah atas menindikasikan adanya upaya pemaksaan kepada korban (tidak ada lubrikasi sebelum terjadi suatu hubungan seksual). Sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: VER/251/IX/RES.1.6/2023/Rumkit Tanggal 05 September 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia Sembilan belas tahun ini, Pada pemeriksaan Fisik korban Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada selaput dara bentuk tidak teratur, pada liang senggama ditemukan *flour albus* (keputihan, dari hasil pemeriksaan diduga akibat persetubuhan ilegal);

- Bahwa awalnya Ahli tidak kenal dengan KORBAN lalu setelah Ahli mengali dan tanya-tanya kemudian mendengar cerita dari KORBAN bahwa sebelum kejadian KORBAN pernah berhubungan badan dengan pacarnya masa sekolah, dan KORBAN cerita dihadapan Ahli dan penyidik;

- Bahwa Ahli secara professional menganggap KORBAN sebagai pasien

Halaman 54 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendengarkan apa yang diceritakan oleh KORBAN sendiri dan apa yang diceritakannya itu Ahli tuangkan dalam keterangan di *Visum Et Repertum*;

- Bahwa selanjutnya **Ahli 2**, yang merupakan psikolog UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sejak tanggal 01 April 2014 menerangkan bahwa pada awal kami diminta oleh Polda sebagai Ahli untuk sdri. KORBAN untuk melakukan pemeriksaan dan setelah melakukan tes pemeriksaan Ahli baru mengetahui kalau sdri. KORBAN adalah anak kandung dari ibu xxx yang Ahli kenal dalam beberapa kegiatan dan sebagai Psikolog pemeriksa membuat Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Atas Nama KORBAN KORBAN No. E/033/Psi/UPTPPA-KALTENG/0923 tanggal 13 September 2023, dengan Kesimpulan yaitu

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa KORBAN memiliki kemampuan berpikir normal dibawah rata-rata untuk orang seusianya.

2. Memiliki kepribadian yang cenderung tertutup, kurang dominan, relasi sosial terbatas, minim pengalaman relasi emosional positif, serta kurang memiliki kedekatan emosional dengan orangtuanya.

3. Ditemukan adanya perubahan emosi dan perilaku serta gejala yang cukup tinggi dalam hal kecemasan dan gejala depresif pasca kejadian. Kondisi psikologis KORBAN menunjukan adanya dampak psikologis berupa *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Hal ini ia alami berkaitan erat dengan kejadian persetubuhan yang dialaminya. Beberapa gejala yang sering ia rasakan adalah sulit tidur, was-was, tiba-tiba bangun dengan perasaan cemas/takut, merasa lebih nyaman sendiri (menghindari kontak sosial), gelisah, kesedihan, tiba-tiba sering menangis tanpa sebab, pusing, gemetar, dan sering menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian serta diliputi rasa bersalah pada ibunya.

4. Secara konsisten menyebutkan pelaku adalah ayah tirinya atas nama TERDAKWA.

5. Memiliki potensi resiko sebagai korban tindak pidana dengan adanya relasi kuasa antara KORBAN dan pelaku serta berdasarkan profil psikologis yang dimiliki;

- Bahwa dalam pemeriksaan

Halaman 55 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada wawancara, dan dalam wawancara KORBAN cerita bagaimana peristiwa terjadi mulai dari awal dia datang di Palangka Raya sampai terjadinya peristiwa tersebut;

- Bahwa kondisi psikologi dari sdri. Korban (19 tahun) saat datang pertama kali ke UPT PPA Pada DP3APKB Prov.Kalteng dan diperiksa nampak tampil cukup rapi, secara konsisten bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan, mampu mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan menjawab seluruh pertanyaan secara jelas dan relevan, dengan kemampuan komunikasi yang memadai. Mampu memahami instruksi tes dan mengerjakannya sesuai instruksi, dijumpai keadaan cukup kesadaran dan memahami maksud tujuan pemeriksaan terkait peristiwa persetubuhan atas dirinya. Mampu menceritakan apa yang ia alami (persetubuhan) dengan runtut dan detail dengan ekspresi yang terlihat sedih namun berupaya tersenyum dengan nafas yang tidak teratur dan sesekali nampak menahan diri untuk tidak menangis, tidak dijumpai adanya situasi kejiwaan yang mengganggu relasinya dengan realitas. Pada saat pemeriksaan psikologi salah satunya tanda depresi sedang dan sdri. Korban dititipkan di rumah singgah atau Rumah Perlindungan Trauma Center Barigas (RPTC) Dinas Sosial Prov. Kalteng;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan psikologis sdri. Korban (19 tahun) setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan adanya perubahan emosi dan perilaku serta gejala yang cukup tinggi dalam hal kecemasan dan gejala depresif pasca kejadian. Beberapa gejala yang sering ia rasakan adalah sulit tidur, was-was, tiba-tiba bangun dengan perasaan cemas/takut, merasa lebih nyaman sendiri (menghindari kontak sosial), gelisah, kesedihan, tiba-tiba sering menangis tanpa sebab, pusing, gemetar, dan sering menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian serta diliputi rasa bersalah pada ibunya;

- Bahwa kondisi psikologis sdri. Korban (19 tahun) menunjukan adanya dampak psikologis berupa Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Hal ini ia alami berkaitan erat dengan kejadian persetubuhan yang dialaminya yang dilakukan oleh ayah tirinya TERDAKWA dan dampak dari gangguan Psikologis sdri. Korban (19 tahun) dapat memungkinkan berakibat sdri. Korban (19 tahun) menjadi susah untuk berinteraksi serta takut terhadap orang-orang disekitarnya jika tidak tertangani dengan baik;

- Bahwa upaya yang harus dilakukan ketika korban mengalami gangguan psikologis terkait sebagai

Halaman 56 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



korban Kekerasan seksual adalah dengan memberikan rasa aman, nyaman, dan percaya dari korban terhadap pendamping ataupun keluarga terdekatnya. Mendengarkan dengan penuh empati terhadap korban serta dukungan (support) dari lingkungan terdekatnya terutama keluarga sebagai upaya meminimalisir dampak psikologis serta sebagai upaya memaksimalkan pemulihan kondisi psikologis korban. Terhadap sdri. Korban dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk membuatnya merasa nyaman disertai dengan empati, dilakukan pula pemeriksaan psikologi untuk melihat kondisi psikologisnya. Selain itu telah dilakukan konseling dan terapi psikologi terhadap sdri. Korban untuk menurunkan gejala psikologis yang dialaminya serta sebagai upaya pemulihan kondisi psikologis;

- Bahwa **Terdakwa Terdakwa** telah pula menernagkan bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan terhadap keterangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Korban Korban alias Korban dan selanjutnya menerangkan bahwa Sdri. Korban adalah anak tiri Terdakwa dan sejak tahun 2019 Sdri. KORBAN ikut tinggal di rumah kami di Jalan Buluh Merindu;

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengajar Sdri. KORBAN di sekitar Stadion Buah Pahoe sebanyak 1 (satu) kali belajar naik sepeda motor agar nanti saat masuk sekolah SMA karena tidak selamanya Terdakwa dengan ibunya yang selalu antar jemput ke sekolah;

- Bahwa tidak benar saat Terdakwa mengajar sdri. KORBAN belajar naik sepeda motor ada menyentuh perut dan bagian sensitifnya, kalau hanya memegang tangan itu ada karena saat memberi contoh cara memegang gas sepeda motor kemudian Terdakwa memegang pegangan motor bagian belakang supaya seimbang;

- Bahwa Terdakwa pernah melihat handphone sdri. KORBAN dan Terdakwa tidak pernah melihat foto sdri. KORBAN sedang berhubungan badan dengan pacarnya, Terdakwa hanya sekali melihat handphone tersebut saat sdri. KORBAN pulang malam dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat walau handphone tersebut Terdakwa berikan kepada sdri. KORBAN untuk menunjungnya di sekolah, dan pada saat Terdakwa mengecek handphone sdri. KORBAN Terdakwa tidak ada melihat di dalam handphone tersebut tersimpan nama Terdakwa dan nama istri Terdakwa hanya ada tersimpan nama XXX dan semua isi chatting dari

Halaman 57 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dan isi terakhirnya seperti yang Terdakwa jelaskan di atas agar sdr.

KORBAN berbohong;

- Bahwa pada keesokan hari saat Terdakwa pulang ke rumah ada XXX datang ke rumah Terdakwa awalnya ada laki-laki pakai helm ternyata XXX setelah Terdakwa menanyakan mereka, Terdakwa *video call* dengan istri dan Terdakwa mengatakan dengan istri Terdakwa "pokoknya kamu segera pulang, kawinkan mereka berdua karena Terdakwa capek dengan mereka berdua dan tidak usah lagi mencari uang untuk menyekolahkan";

- Bahwa pada saat itu istri Terdakwa atas nama SAKSI XXX sedang melaksanakan pekerjaan diluar kota dan pada saat itu situasi di rumah kami ada 5 orang yaitu Terdakwa sendiri,XXX dan XXX, SELPI serta sdr. KORBAN dan jarak antara kamar Terdakwa dengan kamar Sdr. KORBAN berjarak kurang lebih 2 meter dan semua kamar ada pintu serta Terdakwa dapat menggambarkan lokasi kamar tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set seragam sekolah perempuan baju lengan panjang berwarna putih dengan logo Sekolah SMK XXX dan rok panjang berwarna abu-abu milik Sdr. KORBAN. Itu seragam hari Senin karena Terdakwa sering mencuci pakaian mereka dan pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu itu ada seragam lain;

- Bahwa benar ada surat pernyataan perdamaian waktu Terdakwa masih ditahan di Polda, dan Terdakwa tidak ada membaca isi perjanjian damai tersebut dan Terdakwa tanya istri Terdakwa "siapa yang membuat surat perjanjian damai ini?" dan kata istri Terdakwa itu keinginan KORBAN sendiri dan benar Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023 yang Terdakwa tanda tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 Huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa

Halaman 58 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang yang dilakukan dalam lingkup keluarga;

3. Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini, dimuka sidang telah dihadirkan seorang Terdakwa, lengkap identitasnya mengaku bernama **Terdakwa**, ternyata antara identitas dengan diri orangnya adalah benar dan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dengan demikian maka Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang apabila nanti perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur delik lainnya, kepadanya akan dipandang sebagai pelaku delik dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam pembahasan rumusan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pasal-pasal yang berkaitan dengan fakta hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022

Halaman 59 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi :

- 1) Dalam hal Saksi dan/ atau Korban karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah/janji;
 - b. pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau
 - c. pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual.
- 2) Keterangan Saksi dan/ atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai yang sama dengan keterangan Saksi yang diberikan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 24 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berbunyi:

- 1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
 - b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- 2) Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/ atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.
- 3) Termasuk alat bukti surat yaitu:
 - a. surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - b. rekam medis;
 - c. hasil pemeriksaan forensik; d,an/atau
 - d. hasil pemeriksaan rekening bank.

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berbunyi :

“Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan

Halaman 60 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Korban Korban telah dipanggil 3 (tiga) kali, akan tetapi Saksi Korban Korban tidak bersedia hadir di persidangan, dan sebagaimana keterangan Penuntut Umum di persidangan Saksi Korban Korban telah dipanggil melalui penyidik atas nama Ipda. xxx akan tetapi Saksi Korban Korban tidak bisa hadir karena Saksi Korban Korban mendapat ancaman dari keluarga untuk tidak hadir, dan selain itu pula Saksi Korban Korban melalui pesan whatsapp Saksi Korban Korban telah menjelaskan tidak akan akan hadir karena sudah mencabut laporan dan tidak mau lagi ada hubungan dengan kejaksaan maupun kepolisian karena sudah capek;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka mengenai alasan ketidakhadiran Saksi Korban Korban di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, adalah alasan yang sah menurut hukum sehingga keterangan Saksi Korban Korban dibawah sumpah di penyidik dibacakan di persidangan dan telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, sehingga keterangan Saksi Korban Korban sama nilainya dengan keterangan Saksi lainnya yang diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi Korban** di bawah Sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa TERDAKWA adalah ayah tiri Saksi yang menikah dengan ibu kandung Saksi Sdri. SAKSI XXX, yang Saksi tidak tahu pasti kapan mereka menikah karena sebelumnya Saksi tinggal bersama nenek Saksi di Pangandaran Jawa Barat dan baru pindah ke Palangka Raya pada tahun 2020 dengan posisi mereka sudah menikah dan sudah ada anak yaitu ANAK KESATU (6 Tahun);

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Pangandaran Jawa Barat bersama Kakak kandung mama Saksi, yang mana saat itu sekitar tahun 2013 mama Saksi pergi bekerja ke Palangka Raya dan ayah kandung Saksi sudah meninggal sejak Saksi kecil. Selanjutnya pada tahun 2020 Saksi diminta oleh mama kandung Saksi Sdri. Saksi xxx untuk ikut bersamanya

Halaman 61 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kota Palangka Raya karena mama Saksi sudah menikah lagi dengan Sdri. Terdakwa yang Saksi tidak tahu kapan menikahinya. Selanjutnya Saksi pindah sekolah ke SMP Katolik Santa Maria Kelas IX Semester II dan tinggal bersama mama Saksi dan suami barunya atau ayah tiri Saksi Sdr. Terdakwa di rumah Kota Palangka Raya. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 tersebut Saksi diajak oleh ayah tiri Saksi Sdr. Terdakwa untuk belajar naik motor Beat di Stadion Tuah Pahoe sekitar pagi hari sekitar Pukul 08.00 WIB, yang mana saat Saksi di suruh oleh ayah tiri Saksi tersebut mencoba membawa motor dengan posisi Saksi di depan dan ayah tiri Saksi dibelakang kemudian ayah tiri Saksi meremas payudara Saksi dengan kedua tangannya dari belakang, karena merasa risih Saksi memberhentikan motor dan berkata "jangan" namun ayah tiri Saksi menjawab 'gapapa cuma dipegang aja', Saksi kemudian berkata bahwa Saksi tidak mau lagi belajar motor dan ingin pulang dan akhirnya Saksi dan ayah tiri Saksi pulang kerumah, namun Saksi tidak berani menceritakan perihal tersebut kepada siapapun. Selanjutnya ayah tiri Saksi tidak pernah lagi melakukan hal seronok tersebut. Kemudian pada sekitaran bulan Agustus tahun 2022 pada hari selasa tanggal lupa skj 18.00 WIB saat mama Saksi pergi bekerja keluar Kota Palangka Raya dan Saksi baru pulang sekolah masih menggunakan seragam sekolah tinggal bersama adik tiri Saksi yang bernama Anak Kesatu (6 tahun) dan Anak Kedua (1 tahun) yang sedang tidur dikamar ayah tiri dan mama Saksi. Saat itu Saksi sedang duduk diruang tamu, kemudian ayah tiri Saksi meminta Handphone Saksi dan membuka sandi HP tersebut dan mengecek pesan whatsapp antara Saksi dan pacar Saksi, dari situ ayah tiri Saksi mengetahui bahwa Saksi pernah melakukan hubungan badan sebanyak 1x dengan mantan pacar Saksi. Selanjutnya setelah mengetahui perihal tersebut ayah tiri Saksi mengatakan "kamu mau dikasih tahu ke mama kamu, nanti mama kamu akan marah dan apabila ketahuan pihak sekolah maka kamu bisa dikeluarkan dari sekolah" saat itu Saksi menjawab "tidak tahu" selanjutnya ayah tiri Saksi mengatakan bahwa "Saksi ada solusinya asal kamu mau tidur dengan Saksi" Saksi saat itu Saksi bingung dan hanya menangis. Kemudian ayah tiri Saksi mengajak Saksi kekamarnya dan mama Saksi yang mana saat itu posisi kedua adik Saksi sedang tidur, selanjutnya Saksi disuruh membuka pakaian Saksi namun Saksi mengatakan tidak mau dan ayah tiri Saksi mengancam dengan berkata "kalau kamu tidak menuruti kata-kataku maka akan diberitahu ke mama" akhirnya Saksi membuka pakaian Saksi sendiri hingga telanjang dengan terpaksa dan Saksi disuruh berbaring

Halaman 62 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikasur satunya, setelah Saksi berbaring ayah tiri Saksi membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang dan kemudian ayah tiri Saksi mencium payudara Saksi kanan dan kiri, menjilat alat kelamin Saksi, baru kemudian memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi yang Saksi tidak tahu pastinya berapa menit dengan gerakan maju mundur hingga ayah tiri Saksi mengeluarkan sperma diatas perut Saksi dan Saksi disuruh tidur bersama ayah tiri Saksi dikamar tersebut hingga pukul 05.00 WIB, kemudian Saksi terbangun dan segera memakai baju Saksi dan pergi ke kamar Saksi. Selanjutnya adik Saksi bangun sekitar Pukul 05.30 WIB dan Pukul 06.00 WIB adik Saksi XXX berangkat sekolah diantar ayah tiri Saksi, sedangkan adik Saksi XXX dijemput babbysitter sekitar Pukul 06.00 WIB, dan Saksi saat itu disuruh ayah tiri Saksi untuk ijin saja hari itu tidak usah masuk ke sekolah dan karena posisi yang mengantar jemput Saksi sekolah adalah ayah tiri Saksi sehingga Saksi tidak bisa melawan. Sekitar Pukul 06.15 WIB ayah tiri Saksi kembali kerumah dan posisi Saksi dikamar Saksi sendiri, selanjutnya ayah tiri datang menghampiri Saksi dan meminta Saksi untuk pindah ke kamar sebelah dan meminta Saksi untuk berhubungan badan lagi dengan berkata "ayo satu kali lagi berhubungan badan dan masalah ini tidak akan dikasih tahu ke mama serta saya tidak akan mengganggu kamu lagi" saat itu Saksi tidak bisa menolak karena Saksi takut ayah tiri Saksi akan memberitahu mama Saksi sehingga Saksi mengikuti keinginan ayah tiri Saksi dan berpindah kekamarnya dan mama Saksi. Selanjutnya ayah tiri Saksi menyuruh Saksi membuka pakaian hingga telanjang dan Saksi disuruh berbaring lagi sedangkan ayah tiri Saksi membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang dengan posisi Saksi dibawah selanjutnya ayah Saksi meremas kedua payudara Saksi kemudian menjilat vagina Saksi serta memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi yang Saksi tidak tahu pasti berapa menitnya dengan gerakan maju mundur ayah tiri Saksi mengeluarkan sperma diatas perut Saksi. Kemudian sekitar hari Jumat baru mama Saksi datang dan Saksi tidak tahu darimana mama Saksi mengetahui dari mana bahwa Saksi pernah melakukan hubungan badan dengan mantan pacar Saksi dan akhirnya keluarga mantan pacar Saksi beserta pacar Saksi datang saat itu ke rumah dan mengatakan akan bertanggung jawab namun mama tidak menyetujui karena Saksi masih bersekolah. kemudian bulan Mei 2023 kami pindah kontrakan ke Jl. Paus 17 No 7 Kota Palangka Raya, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2023 ketika Saksi pulang magang dan dijemput ayah tiri Saksi, ayah tiri menanyakan kemana Saksi tadi pada saat jam istirahat tidak pulang dan Saksi menjawab bahwa Saksi mencari makan

Halaman 63 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



dengan teman Saksi dan walaupun Saksi ingin pulang tidak ada yang menjemput karena HP Saksi diambil oleh ayah tiri Saksi sejak kejadian Saksi ketahuan pernah berhubungan badan dengan mantan pacar Saksi. Selanjutnya ayah tiri berkata yang berbohong atau Saksi akan memberitahu mama kamu kejadian yang sebelumnya bahwa ayah tiri Saksi mempunyai foto-foto saat Saksi telanjang saat berhubungan badan dengannya dan ayah tiri Saksi berkata “ayo kita melakukan hubungan badan Jumat depan” Saksi hanya menjawab iya, namun selanjutnya pada Senin tanggal 28 Agustus Saksi chat ke Kak Xxx yang merupakan kerabat kami dan meminta tolong dan kak Xxx mengatakan harus berani melapor nanti akan dibantu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar Pukul 07.00 WIB saat Saksi akan berangkat magang dan diantar oleh ayah tiri Saksi, saat di jalan ayah tiri Saksi berkata nanti Pukul 10.00 WIB kamu harus ijin dan nanti akan dibawa ke hotel atau wisma oleh ayah tiri Saksi, mendengar hal tersebut Saksi hanya menjawab nggak tahu. Selanjutnya sesampai di tempat magang dialer Cahaya Indah Motor Jl. Tjilik Riwut KM 1 Kota Palangka Raya, pada Pukul 08.00 WIB Saksi ijin keluar agar Saksi tidak dijemput ayah tiri Saksi pada Pukul 10.00 WIB nanti untuk melakukan hubungan badan, saat Saksi berjalan dibawah jembatan kahayan dengan menggunakan seragam sekolah Saksi bertemu XXX yang merupakan kakak sepupu Saksi dan meminta bantuan sehingga Saksi disarankan untuk bertemu dengan LBH dan malamnya Saksi tidur di Kantor Progres LSM di Jl. G. Obos Kota Palangka Raya dan pada hari ini Sabtu tanggal 2 September 2023 Saksi membuat laporan di Polda Kalimantan Tengah;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa pada bulan Agustus 2022 yang Saksi lupa tanggal dan hari Selasa sekitar Pukul 18.00 WIB saat mama Saksi pergi keluar kota dan Saksi hanya tinggal bersama ayah tiri serta kedua adik Saksi, ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA mengambil HP Saksi dan membuka chat whatsapp Saksi, kemudian mengetahui bahwa Saksi telah berhubungan badan dengan mantan pacarnya Saksi yang bernama XXX dari situlah ayah Saksi punya niatan menyetubuhi Saksi dengan mengatakan mengatakan “**kamu mau dikasih tahu ke mama kamu, nanti mama kamu akan marah dan dibenci oleh mama serta akan dilaporkan ke pihak sekolah dan apabila ketahuan pihak sekolah maka kamu bisa dikeluarkan dari sekolah**” saat itu Saksi menjawab “tidak tahu” selanjutnya ayah tiri Saksi mengatakan bahwa “**saya ada solusinya asal kamu mau tidur dengan saya**”, Saksi saat itu Saksi bingung dan hanya menangis karena takut dengan ancaman

Halaman 64 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



tersebut dan akhirnya mengikuti keinginan ayah tiri Saksi;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan pada hari Jumat bulan Agustus 2022 yang Saksi lupa tanggalnya, sekitar seore hari yang Saksi tidak ingat pukul berapa mama Saksi mengambil HP Saksi yang sebelumnya dipegang oleh ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA yang saat itu diletakkan di atas meja ruang tamu dalam kondisi masih terbuka, sehingga mama Saksi membuka pesan whatsapp Saksi dan selanjutnya mengetahui bahwa Saksi telah berhubungan badan dengan pacar Saksi. Pada saat itu Saksi di tanya oleh mama Saksi langsung dan Saksi mengakui bahwa Saksi memang pernah berhubungan badan dengan mantan pacar Saksi sebanyak satu kali saja pada bulan Agustus 2022 tersebut. Sehingga pada malam itu juga mantan pacar Saksi XXX disuruh datang bersama orangtuanya dan pada saat datang kerumah kami XXX mengakui bahwa telah berhubungan badan dengan Saksi sebanyak satu kali serta siap bertanggung jawab, namun saat itu mama Saksi tidak setuju untuk menikahkan kami karena Saksi masih bersekolah sehingga kami berdamia secara baik-baik dan memutuskan hubungan kami;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA menyetubuhi Saksi sebanyak 2x yaitu pada sekitaran bulan Agustus tahun 2022 pada hari Selasa tanggal lupa skj 18.00 WIB saat mama Saksi pergi bekerja keluar Kota Palangka Raya dan Saksi baru pulang sekolah masih menggunakan seragam sekolah tinggal bersama adik tiri Saksi yang bernama Anak Kesatu (6 tahun) dan Anak Kedua (1 tahun) yang sedang tidur dikamar ayah tiri dan mama Saksi. Setelah mengetahui bahwa Saksi telah berhubungan badan dengan mantan pacar Saksi dan ayah tiri Saksi mengancam Saksi kemudian ayah tiri Saksi mengajak Saksi kekamarnya dan mama Saksi yang mana saat itu posisi kedua adik Saksi sedang tidur, selanjutnya Saksi disuruh membuka pakaian Saksi namun Saksi mengatakan tidak mau dan ayah tiri Saksi mengancam dengan berkata **"kalau kamu tidak menuruti kata-kataku maka akan diberitahu ke mama"** akhirnya Saksi membuka pakaian Saksi sendiri hingga telanjang dengan terpaksa dan Saksi disuruh berbaring di kasur satunya, setelah Saksi berbaring ayah tiri Saksi membuka seluruh pakainnya hingga telanjang dan kemudian ayah tiri Saksi mencium payudara Saksi kanan dan kiri, menjilat alat kelamin Saksi, baru kemudian memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi yang Saksi tidak tahu pastinya berapa menit dengan gerakan maju mundur hingga ayah tiri Saksi mengeluarkan sperma diatas perut Saksi dan Saksi disuruh tidur bersama

Halaman 65 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



ayah tiri Saksi dikamar tersebut hingga pukul 05.00 WIB, kemudian Saksi terbangun dan segera memakai baju Saksi dan pergi ke kamar Saksi. Selanjutnya adik Saksi bangun sekitar Pukul 05.30 WIB dan Pukul 06.00 WIB adik Saksi XXX berangkat sekolah diantar ayah tiri Saksi, sedangkan adik Saksi XXX dijemput babysitter sekitar Pukul 06.00 WIB, dan Saksi saat itu disuruh ayah tiri Saksi untuk ijin saja hari itu tidak usah masuk ke sekolah dan karena posisi yang mengantarkan jemput Saksi sekolah adalah ayah tiri Saksi sehingga Saksi tidak bisa melawan. Sekitar Pukul 06.15 WIB ayah tiri Saksi kembali ke rumah dan posisi Saksi dikamar Saksi sendiri, selanjutnya ayah tiri datang menghampiri Saksi dan meminta Saksi untuk pindah ke kamar sebelah dan meminta Saksi untuk berhubungan badan lagi dengan berkata **“ayo satu kali lagi berhubungan badan dan masalah ini tidak akan dikasih tahu kemama serta saya tidak akan mengganggu kamu lagi”** saat itu Saksi tidak bisa menolak karena Saksi takut ayah tiri Saksi akan memberitahu mama Saksi sehingga Saksi mengikuti keinginan ayah tiri Saksi dan berpindah ke kamarnya dan mama Saksi. Selanjutnya ayah tiri Saksi menyuruh Saksi membuka pakaian hingga telanjang dan Saksi disuruh berbaring lagi sedangkan ayah tiri Saksi membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang dengan posisi Saksi di bawah selanjutnya ayah Saksi meremas kedua payudara Saksi kemudian menjilat vagina Saksi serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi yang Saksi tidak tahu pasti berapa menitnya dengan gerakan maju mundur ayah tiri Saksi mengeluarkan sperma di atas perut Saksi;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa selama ini Saksi selalu diantar jemput ayah tiri Saksi ketika berangkat ataupun pulang sekolah dan Saksi juga tidak lancar membawa kendaraan bermotor sehingga tidak diperbolehkan untuk menggunakan motor dan pada pagi tersebut Saksi tidak bisa pergi kemana-mana karena Saksi di bawah pengawasan ayah Saksi yang selalu mengantarkan Saksi kemana-mana dan pagi itu Saksi di minta oleh ayah Saksi untuk ijin sekolah saja sehingga Saksi mengikuti saja karena Saksi masih takut dengan ancaman ayah sebelumnya sehingga terjadi lagi persetubuhan kedua pada pagi hari nya setelah kedua adik Saksi tidak ada dirumah;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa pada malam Saksi disetubuhi tersebut Saksi awalnya tidak mau membuka pakaian namun ayah tiri syaa Sdr. TERDAKWA mengancam Saksi lagi dengan berkata **“kalau kamu tidak menuruti kata-kataku maka akan diberitahu ke mama”** sehingga Saksi pasrah saja saat itu dan tidak

Halaman 66 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



bisa berbuat apa-apa;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 ketika Saksi pulang magang sekitar Pukul 16.30 WIB yang dijemput ayah tiri Saksi, ayah tiri menanyakan kemana Saksi tadi pada saat jam istirahat tidak pulang dan Saksi menjawab bahwa Saksi mencari makan dengan teman Saksi dan walaupun Saksi ingin pulang tidak ada yang menjemput karena HP Saksi diambil oleh ayah tiri Saksi sejak kejadian Saksi ketahuan pernah berhubungan badan dengan mantan pacar Saksi. Selanjutnya ayah tiri berkata jang berbohong atau Saksi akan memberitahu mama kamu kejadian yang sebelumnya bahwa ayah tiri Saksi mempunyai foto-foto saat Saksi telanjang saat berhubungan badan dengannya dan ayah tiri Saksi berkata **“ayo kita melakukan hubungan badan Jumat depan”** Saksi hanya menjawab **“iya”** karena Saksi takut dan bingung, namun selanjutnya pada Senin tanggal 28 Agustus Saksi chat ke Kak Xxx yang merupakan kerabat kami dan meminta tolong dan kak Xxx mengatakan harus berani melapor nanti akan dibantu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar Pukul 07.00 WIB saat Saksi akan berangkat magang dan diantar oleh ayah tiri Saksi, saat dijalan ayah tiri Saksi berkata nanti Pukul 10.00 WIB kamu harus ijin dan nanti akan dibawa ke hotel atau wisma oleh ayah tiri Saksi, mendengar hal tersebut Saksi hanya menjawab nggak tahu. Selanjutnya sesampai di tempat magang Dialer Cahaya Indah Motor Jl. Tjilik Riwut KM 1 Kota Palangka Raya, pada Pukul 08.00 WIB Saksi ijin keluar agar Saksi tidak dijemput ayah tiri Saksi pada Pukul 10.00 WIB nanti untuk melakukan hubungan badan, saat Saksi berjalan di bawah jembatan kahayan dengan menggunakan seragam sekolah Saksi bertemu XXX yang merupakan kakak sepupu Saksi dan meminta bantuan sehingga Saksi disarankan untuk bertemu dengan LBH dan malamnya Saksi tidur di Kantor Progres LSM di Jl. G. Obos Kota Palangka Raya dan pada hari ini Sabtu tanggal 2 September 2023 Saksi membuat laporan di Polda Kalimantan Tengah;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa benar foto-foto tersebut ada, yang mana HP tersebut adalah HP ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA yaitu HP merek OPPO warna hitam, Saksi mengetahuoi tersebut karena pada bulan Juli 2023 Saksi sempat meminjam HP ayah Saksi untuk ulangan dan MPLS yang soalnya lewat google crome karena Saksi tidak diperblehkan lagi memegang HP sendiri sejak Agustus 2020 setelah Saksi ketahuan pernah berhubungan badan dengan mantan pacar Saksi. Selanjutnya guru mangirimkan foto materi

Halaman 67 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



pembelajaran ke google drive dan Saksi membuka drive tersebut yang mana Saksi melihat bahwa ada foto 3 foto Saksi yang tidak nampak wajahnya dan kelihatan setengah badan dari bagian payudara hingga alat kelamin Saksi tanpa busana dengan sprei kuning bercorak bunga yang merupakan sprei tempat tidur mama Saksi dan ayah tiri Saksi saat Saksi disetubuhi pada Agustus 2022. saat itu Saksi tidak berani menghapus karena takut dimarahi sehingga Saksi abaikan saja;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi hanya mengancam Saksi;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa mama Saksi baru mengetahui bahwa Saksi telah disetubuhi oleh ayah tiri Saksi Sdr. TERDAKWA pada saat Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalteng karena diceritakan langsung oleh Penyidik kepada mama Saksi, saat itu mama Saksi kaget dan tidak percaya kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Saksi dipertemukan dengan mama Saksi di Ditreskrimum Polda Kalteng selanjutnya Saksi menceritakan langsung kepada mama Saksi apa yang telah Saksi alami, mama Saksi saat itu hanya pasrah setelah mendengar cerita dari Saksi dan menyerahkan proses hukum kepada pihak Kepolisian;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi rasakan saat ini adalah Saksi takut proses hukum tidak berjalan lancar sehingga ayah tiri Saksi bebas dan Saksi bertemu lagi dengan ayah tiri Saksi, kemudian Saksi khawatir dengan kondisi ibu Saksi yang saat ini mungkin syok dan kaget setelah mengetahui kejadian tersebut, selain itu Saksi khawatir juga karena mama Saksi saat ini sudah berhenti bekerja dan siapa nantinya yang membiayai Saksi dan adik-adik Saksi;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa keterangan Saksi masih sama seperti pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 10.00 wib, namun ada keterangan yang ingin Saksi tambahkan;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan, bahwa Saksi merasa sangat keberatan dan merasa di rendahkan harkat dan martabat Saksi atas perlakuan sdr. TERDAKWA, itulah sebabnya Saksi melaporkan sdr. TERDAKWA pada tanggal 2 september 2023 ke Polda Kalteng untuk mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum;

.....Bahwa bisa Saksi

Halaman 68 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



jelaskan, Saksi sangat marah, kesal, takut, tidak ingin bertemu lagi dengan sdr. TERDAKWA, Saksi tidak menyangka bahwa Saksi harus mempunyai ayah tiri yang tega menyetubuhi anaknya dan Saksi mengira dengan Saksi memiliki ayah lagi Saksi akan merasa Bahagia namun ternyata membuat Saksi trauma atas persetubuhan tersebut dan Saksi sangat sakit hati, dan apabila nanti ibu Saksi harus menikah lagi dengan orang lain, Saksi akan hidup mandiri dan tidak menginginkan ikut orang tua;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan, bahwa Saksi pernah bercerita ke guru BK di SMK xxx yaitu ibu xxx, S.Psi dan Saksi menceritakan bahwa Saksi memiliki banyak tekanan apabila berada di rumah, serta Saksi bercerita bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan perhatian dan tidak di anggap sebagai anak oleh ibu Saksi dan ayah tiri sehingga Saksi merasa seperti orang asing apabila berada di dalam rumah;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan, bahwa benar foto di atas tersebut merupakan tempat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh sdr. TERDAKWA terhadap Saksi, namun saat ini kami sudah pindah dan tempat tersebut sudah di tempati oleh orang lain;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan, saat di setubuhi Saksi merasakan sakit bagian vagina dan payudara akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh sdr. TERDAKWA, dan Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi takut atas ancaman yang seperti Saksi jelaskan seperti BAP sebelumnya dan badan sdr. TERDAKWA lebih besar dari Saksi serta kuat sehingga Saksi takut untuk melawan;

.....Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa handphone di atas bukan yang digunakan oleh sdr. TERDAKWA untuk menyimpan foto telanjang Saksi, melainkan handphone OPPO A12 warna hitam dan mempunyai sidik jari di bagian belakang handphone yang saat ini Saksi tidak tahu di mana sdr. TERDAKWA menyimpannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan **Saksi 2** bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 12.00 Sdri. Korban datang menemui **Saksi 2**, ditemani oleh sepupu Sdr. Korban yaitu Sdri. Saksi, dan disitu Sdri. Korban bercerita kepada Saksi kalau dirinya mengalami pelecehan seksual seperti pernah disetubuhi oleh ayah tirinya bernama TERDAKWA, selanjutnya Saksi tanyakan “KAPAN DISETUBUHINYA, DIMANA TEMPATNYA DAN BERAPA

Halaman 69 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALI DISETUBUHINYA", dan Sdri. Korban menjawab pada waktu itu dirinya disetubuhi dirumahnya pada bulan Agustus tahun 2022 kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali pada saat ibu kandung Sdri. Korban sedang bekerja di Desa Mentangai Kab. Kapuas. Dan Sdri. Korban berkata disitu dirinya tidak berani bilang ke mamanya dikarenakan ayah tirinya mengancam kalau sampai dirinya bilang ke mamanya, maka mamanya akan bahaya, setelah itu Sdri. Korban juga berkata bahwa pada hari Jumat itu ayah tirinya bilang bahwa dia mau menyetubuhi dirinya lagi, ayahnya berkata bahwa Sdri. Korban diminta ijin dikarenakan pada waktu itu Sdri. Korban sedang magang di Cahaya Motor untuk keluar sekitar jam 10.00 WIB dan ayah tirinya mau menjemput Sdri. Korban akan dibawa ke penginapan untuk ayahnya berniat ingin melakukan persetubuhan kembali dengan Sdri. Korban setelah selesai nanti sekitar jam 14.00 WIB akan diantar kembali ke tempat magang di Cahaya Motor dikarenakan pada saat itu posisi Sdri. Korban ketakutan maka Sdri. Korban ditemani sepupunya Sdri. Saksi sekitar jam 11.00 WIB pergi langsung menemui Saksi untuk berkonsultasi tentang permasalahan yang dialami oleh Sdri. Korban;

Bahwa pada saat menceritakan kepada Saksi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya, Saksi tidak ada menanyakan detail bagaimana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya, dikarenakan pada saat menjelaskan hal tersebut Sdri. Korban selalu menangis menceritakannya, namun pada intinya Sdri. Korban ada bercerita kalau ayah tirinya ada melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali terhadap dirinya, kalau dirinya tidak mau melayani hubungan badan tersebut maka ayah tirinya mengancam akan memberitahukan video hubungan badan yang pernah Sdri. Korban lakukan dengan pacarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Saksi 3** telah pula menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 13.30 Wib teman magang Sdri. Korban bernama ADI ada mengirim pesan Whatssapp kepada Saksi bahwa Sdr. Korban tidak ada ditempat magang sejak jam 08.00 WIB. Kemudian, sekitar jam 15.00 WIB ayah tiri Sdri. Korban mengirim pesan Whatssapp kepada Saksi dan menyampaikan perihal yang sama bahwa Sdri. Korban tidak ada di tempat magang. Setelah itu Saksi mencoba menghubungi teman-teman Sdri. Korban namun Sdri. Korban tidak bisa dihubungi, kemudian wali kelas Sdri. Korban juga memberitahukan Saksi hal yang sama bahwa Sdri. Korban tidak ada di tempat magang. Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 wali kelas Sdri. Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdri. Korban sudah ditemukan, namun Saksi tidak mengetahui dimana Sdri. Korban ditemukan. Pada tanggal lupa, beberapa hari setelah Sdri. Korban ditemukan, pihak kepolisian ada menghubungi

Halaman 70 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali kelas Sdri. Korban untuk hadir ke Ditreskrimum Polda Kalteng bersama Saksi untuk berkoordinasi dan Saksi baru mengetahui bahwa Sdri. Korban pernah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Sdr. Terdakwa saat pihak kepolisian menyampaikan kepada Saksi dan wali kelas Sdri. Korban di Ditreskrimum Polda Kalteng;

Bahwa adapun kondisi Sdri. Korban yang Saksi temui di sekolah jika Sdri. Korban kebetulan beberapa kali bercerita kepada Saksi sebelum perkara ini terjadi seperti Sdri. Korban di rumah merasa tertekan, stress mengenai masalah di rumah maupun di sekolah dan Sdri. Korban tidak ada menjelaskan secara terang-terangan masalah apa di rumah hanya sebatas karena tidak ada kerja karena *handphone* diambil orang tuanya, namun Sdri. Korban tidak menyelesaikan magangnya sampai akhir bulan Oktober 2023 karena setelah mengetahui Sdri. Korban mengalami kekerasan seksual dari ayah sambungnya Sdr. Terdakwa, pihak sekolah menarik Sdri. Korban dari tempat magang dan saat ini Sdri. Korban berada di RPTC (rumah aman);

Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan kalau hari senin bersekolah menggunakan atas warna putih bawah warna abu-abu, dan seragam sekolah warna putih abu-abu dipakai pada hari senin setelah diterapkan full day dan sebelum full day dipakai pada hari Senin dan Selasa, namun untuk pakaian magang tergantung tempat bengkel ada bengkel memperbolehkan siswa menggunakan pakaian bebas dan ada juga bengkel meminta menggunakan pakaian praktek yang kita siapkan. Dan kami tetap meminta siswa untuk menggunakan pakaian praktek;

Menimbang, bahwa **Saksi 4** telah pula menerangkan di persidangan bahwa Saksi ada bertanya kepada Sdri. Korban yang merupakan anak Saksi dari suami pertama Saksi, lalu jawaban Sdri. Korban saat itu jika Sdri. Korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan suami Saksi yang kedua yaitu Terdakwa Terdakwa, dan menurut keterangan Sdri. Korban persetubuhan terjadi saat Saksi tidak ada di rumah sedang bekerja;

Bahwa bahwa waktu itu Saksi bertanya kepada Terdakwa, apakah benar dan dijawab Terdakwa "tidak mungkin saya dengan KORBAN", "kamu tahu sendiri seperti apa saya ke KORBAN", dan benar ada kalimat dari Terdakwa ketika Terdakwa marah katanya "**kalau kamu mau ditidurin sini saya tidurin**", hal tersebut dikatakan Terdakwa kepada Sdri. Korban karena Sdri. Korban tidak ikut magang;

Menimbang, bahwa **Saksi 5** telah pula menerangkan bahwa Sdri. Korban bercerita kepada Saksi bahwa kejadian pada bulan Agustus 2022 di kamar orang tua Sdri. Korban di rumah kontrakan Jl. Kota Palangka Raya, bahwa Sdri. Korban

Halaman 71 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di suruh membuka baju sendiri dan berbaring di tempat tidur kemudian ayah Tiri (Sdr. SDR. TERDAKWA) membuka pakaiannya sendiri dan meremas payudara Sdri. Korban dan mencium Vagina dan memasukkan alat kelamin Sdr. SDR. TERDAKWA, kemudian Sdri. Korban disuruh untuk tidur di kamar orang tuanya tersebut pada sekitar sore hingga keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WIB dan keluar dari kamar ayah tirinya (Sdr. SDR. TERDAKWA), dan berdasarkan cerita Sdri. Korban kepada Saksi bahwa orang yang melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Korban (Korban) tersebut adalah Sdr. Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Sdri. Korban dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sore hari dan pada pagi harinya yaitu yang Pertama sekitar pukul 18.00 WIB hingga Pukul 05.00 WIB dan yang kedua dilanjutkan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB saat Ibu kandung Sdri. Korban tidak ada di rumah sedang ada pekerjaan di lapangan;

Bahwa Sdri. Korban cerita kepada Saksi bahwa Sdri. Korban pernah diancam oleh Sdr. Terdakwa apabila tidak mau melakukan hubungan badan akan dilaporkan ke Ibu kandungnya Sdri. Korban bahwa Sdri. Korban pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya Sdr. XXX;

Bahwa kondisi Sdri. Korban bercerita kepada Saksi saat itu menangis, gemetar dan berkata terbata-bata atas kejadian yang sudah terjadi terhadap dirinya, dan setelah cerita lalu kata Sdri. Korban biar saja kita yang tahu, kemudian pada tanggal 31 Agustus saat Saksi ke kampus Saksi lewat jembatan Kahayan bertemu Sdri. Korban dan Saksi tanya **"kenapa kamu jalan kaki"** dan dijawab Sdri. Korban **"Saya takut ancaman dari Sdr. TERDAKWA"** kemudian Saksi menghubungi Sdri. Xxx dan Saksi disuruh menghubungi Ibu Xxx lalu Sdri. Korban dibawa ke rumah aman;

Menimbang, bahwa **Ahli 1**, telah pula didengar keterangannya di persidangan yang menerangkan bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dan Jabatan Ahli adalah Dokter Forensik & Medikolegal dari tahun 2015 sampai sekarang;

Bahwa pada tanggal 2 September 2023 sekitar jam 15.00 WIB Ibu Fauziah dari Unit Renakta Polda Kalimantan Tengah dengan anak buahnya datang ke Ahli dan menjelaskan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Pertama KORBAN menceritakan kepada Ahli telah mengalami tindak pidana kekerasan seksual pada bulan Agustus tahun 2022 setelah Ahli periksa ada Ahli lihat robekan lama pada selaput dara bentuk tidak beraturan, robekan arah jam tiga, lima, sembilan dan sepuluh;

Bahwa Ahli tanya siapa yang pelakunya dan dijawab KORBAN yang melakukannya adalah ayah tirinya. Dan apa yang diceritakan KORBAN Ahli

Halaman 72 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukannya keterangan pada VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/251/IX/RES.1.6./2023/Rumkit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : korban datang ke RS Bhayangkara TK. II Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat di tanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pada saat anamnesa pasien mengatakan pada tahun dua ribu dua puluh pasien serumah dengan pelaku, diremas payudaranya saat belajar motor, pada tahun dua ribu dua puluh dua ketajuan oleh ayah tirinya dari chat pasien ke pacarnya pernah berhubungan badan, pada bulan agustus dua ribu dua puluh dua pasien disetubuhi oleh ayah tirinya, sepulang sekolah satu kali dan pada pagi harinya satu kali, tanggal satu September dua ribu dua puluh tiga, pasien diminta izin keluar dari tempat magang jam sepuluh kewisma, namun karena takut pasien izin keluar jam delapan dari tempat magang. Dan sampai akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

Bahwa arah jam tiga dan lima dimana robekan berada di posisi bawah merupakan kondisi dimana sesaat sebelum melakukan dalam kondisi tidak merasakan paksaan untuk melakukan, Sedangkan arah jam sembilan sepuluh dimana robekan berada pada arah atas menindikasikan adanya upaya pemaksaan kepada korban (tidak ada lubrikasi sebelum terjadi suatu hubungan seksual). Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/251/IX/RES.1.6./2023/Rumkit Tanggal 05 September 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia Sembilan belas tahun ini, Pada pemeriksaan Fisik korban Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada selaput dara bentuk tidak teratur, pada liang senggama ditemukan *flour albus* (keputihan, dari hasil pemeriksaan diduga akibat persetubuhan ilegal);

Bahwa awalnya Ahli tidak kenal dengan KORBAN lalu setelah Ahli mengali dan tanya-tanya kemudian mendengar cerita dari KORBAN bahwa sebelum kejadian KORBAN pernah berhubungan badan dengan pacarnya masa sekolah, dan KORBAN cerita dihadapan Ahli dan penyidik;

Bahwa Ahli secara professional menganggap KORBAN sebagai pasien dengan mendengarkan apa yang diceritakan oleh KORBAN sendiri dan apa yang diceritakannya itu Ahli tuangkan dalam keterangan di *Visum Et Repertum*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli 2, yang merupakan psikolog UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sejak tanggal 01 April 2014 menerangkan bahwa pada awal kami diminta oleh Polda sebagai Ahli untuk sdri. KORBAN untuk melakukan pemeriksaan dan setelah melakukan tes pemeriksaan Ahli baru mengetahui kalau sdri. KORBAN adalah anak kandung

Halaman 73 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ibu WINDA yang Ahli kenal dalam beberapa kegiatan dan sebagai Psikolog pemeriksa membuat Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Atas Nama KORBAN KORBAN No. E/033/Psi/UPTPPA-KALTENG/0923 tanggal 13 September 2023, dengan Kesimpulan yaitu

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa KORBAN memiliki kemampuan berpikir normal dibawah rata-rata untuk orang seusianya.
2. Memiliki kepribadian yang cenderung tertutup, kurang dominan, relasi sosial terbatas, minim pengalaman relasi emosional positif, serta kurang memiliki kedekatan emosional dengan orangtuanya.
3. Ditemukan adanya perubahan emosi dan perilaku serta gejala yang cukup tinggi dalam hal kecemasan dan gejala depresif pasca kejadian. Kondisi psikologis KORBAN menunjukan adanya dampak psikologis berupa *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Hal ini ia alami berkaitan erat dengan kejadian persetubuhan yang dialaminya. Beberapa gejala yang sering ia rasakan adalah sulit tidur, was-was, tiba-tiba bangun dengan perasaan cemas/takut, merasa lebih nyaman sendiri (menghindari kontak sosial), gelisah, kesedihan, tiba-tiba sering menangis tanpa sebab, pusing, gemetar, dan sering menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian serta diliputi rasa bersalah pada ibunya.
4. Secara konsisten menyebutkan pelaku adalah ayah tirinya atas nama TERDAKWA.
5. Memiliki potensi resiko sebagai korban tindak pidana dengan adanya relasi kuasa antara KORBAN dan pelaku serta berdasarkan profil psikologis yang dimiliki;

Bahwa dalam pemeriksaan ada wawancara, dan dalam wawancara KORBAN cerita bagaimana peristiwa terjadi mulai dari awal dia datang di Palangka Raya sampai terjadinya peristiwa tersebut;

Bahwa kondisi psikologi dari sdri. Korban (19 tahun) saat datang pertama kali ke UPT PPA Pada DP3APPKB Prov.Kalteng dan diperiksa nampak tampil cukup rapi, secara konsisten bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan, mampu mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan menjawab seluruh pertanyaan secara jelas dan relevan, dengan kemampuan komunikasi yang memadai. Mampu memahami instruksi tes dan mengerjakannya sesuai instruksi, dijumpai keadaan cukup kesadaran dan memahami maksud tujuan pemeriksaan terkait

Halaman 74 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa persetubuhan atas dirinya. Mampu menceritakan apa yang ia alami (persetubuhan) dengan runtut dan detail dengan ekspresi yang terlihat sedih namun berupaya tersenyum dengan nafas yang tidak teratur dan sesekali nampak menahan diri untuk tidak menangis, tidak dijumpai adanya situasi kejiwaan yang mengganggu relasinya dengan realitas. Pada saat pemeriksaan psikologi salah satunya tanda depresi sedang dan sdri. Korban dititipkan di rumah singgah atau Rumah Perlindungan Trauma Center Barigas (RPTC) Dinas Sosial Prov. Kalteng;

Bahwa hasil dari pemeriksaan psikologis sdri. Korban (19 tahun) setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan adanya perubahan emosi dan perilaku serta gejala yang cukup tinggi dalam hal kecemasan dan gejala depresif pasca kejadian. Beberapa gejala yang sering ia rasakan adalah sulit tidur, was-was, tiba-tiba bangun dengan perasaan cemas/takut, merasa lebih nyaman sendiri (menghindari kontak sosial), gelisah, kesedihan, tiba-tiba sering menangis tanpa sebab, pusing, gemetar, dan sering menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian serta diliputi rasa bersalah pada ibunya;

Bahwa kondisi psikologis sdri. Korban (19 tahun) menunjukkan adanya dampak psikologis berupa Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Hal ini ia alami berkaitan erat dengan kejadian persetubuhan yang dialaminya yang dilakukan oleh ayah tirinya TERDAKWA dan dampak dari gangguan Psikologis sdri. Korban (19 tahun) dapat memungkinkan berakibat sdri. Korban (19 tahun) menjadi susah untuk berinteraksi serta takut terhadap orang-orang disekitarnya jika tidak tertangani dengan baik;

Bahwa upaya yang harus dilakukan ketika korban mengalami gangguan psikologis terkait sebagai korban Kekerasan seksual adalah dengan memberikan rasa aman, nyaman, dan percaya dari korban terhadap pendamping ataupun keluarga terdekatnya. Mendengarkan dengan penuh empati terhadap korban serta dukungan (support) dari lingkungan terdekatnya terutama keluarga sebagai upaya meminimalisir dampak psikologis serta sebagai upaya memaksimalkan pemulihan kondisi psikologis korban. Terhadap sdri. Korban dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk membuatnya merasa nyaman disertai dengan empati, dilakukan pula pemeriksaan psikologi untuk melihat kondisi psikologisnya. Selain itu telah dilakukan konseling dan terapi psikologi terhadap sdri. Korban untuk menurunkan gejala psikologis yang dialaminya serta sebagai upaya pemulihan kondisi psikologis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan terhadap keterangan yang menerangkan bahwa

Halaman 75 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Korban Korban alias Korban dan selanjutnya menerangkan bahwa Sdri. Korban adalah anak tiri Terdakwa dan sejak tahun 2019 Sdri. KORBAN ikut tinggal di rumah kami di Jalan Buluh Merindu;

Bahwa benar Terdakwa pernah mengajar Sdri. KORBAN di sekitar Stadion Tuah Pahoe sebanyak 1 (satu) kali belajar naik sepeda motor agar nanti saat masuk sekolah SMA karena tidak selamanya Terdakwa dengan ibunya yang selalu antar jemput ke sekolah;

Bahwa tidak benar saat Terdakwa mengajar sdri. KORBAN belajar naik sepeda motor ada menyetuh perut dan bagian sensitifnya, kalau hanya memegang tangan itu ada karena saat memberi contoh cara memegang gas sepeda motor kemudian Terdakwa memegang pegangan motor bagian belakang supaya seimbang;

Bahwa Terdakwa pernah melihat handphone sdri. KORBAN dan Terdakwa tidak pernah melihat foto sdri. KORBAN sedang berhubungan badan dengan pacarnya, Terdakwa hanya sekali melihat handphone tersebut saat sdri. KORBAN pulang malam dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat walau handphone tersebut Terdakwa berikan kepada sdri. KORBAN untuk menunjangnya di sekolah, dan pada saat Terdakwa mengecek handphone sdri. KORBAN Terdakwa tidak ada melihat di dalam handphone tersebut tersimpan nama Terdakwa dan nama istri Terdakwa hanya ada tersimpan nama XXX dan semua isi chating dari XXX dan isi terakhirnya seperti yang Terdakwa jelaskan di atas agar sdri. KORBAN berbohong;

Bahwa pada keesokan hari saat Terdakwa pulang ke rumah ada XXX datang ke rumah Terdakwa awalnya ada laki-laki pakai helm ternyata XXX setelah Terdakwa menanyakan mereka, Terdakwa *video call* dengan istri dan Terdakwa mengatakan dengan istri Terdakwa “pokoknya kamu segera pulang, kawinkan mereka berdua karena Terdakwa capek dengan mereka berdua dan tidak usah lagi mencari uang untuk menyekolahkan”;

Bahwa pada saat itu istri Terdakwa atas nama SAKSI XXX sedang melaksanakan pekerjaan diluar kota dan pada saat itu situasi di rumah kami ada 5 orang yaitu Terdakwa sendiri,XXX dan XXX, Sdri. serta sdri. KORBAN dan jarak antara kamar Terdakwa dengan kamar Sdri. KORBAN berjarak kurang lebih 2 meter dan semua kamar ada pintu serta Terdakwa dapat menggambarkan lokasi kamar tersebut;

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set seragam sekolah perempuan baju lengan panjang berwarna putih dengan logo Sekolah SMK xxx dan rok panjang berwarna abu-abu milik Sdri. KORBAN. Itu seragam hari Senin

Halaman 76 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sering mencuci pakaian mereka dan pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu itu ada seragam lain;

Bahwa benar ada surat pernyataan perdamaian waktu Terdakwa masih ditahan di Polda, dan Terdakwa tidak ada membaca isi perjanjian damai tersebut dan Terdakwa tanya istri Terdakwa “siapa yang membuat surat perjanjian damai ini?” dan kata istri Terdakwa itu keinginan KORBAN sendiri dan benar Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023 yang Terdakwa tanda tangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/251/IX/RES.1.6./2023/Rumkit, tanggal, 05 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Polda Kalteng, telah melakukan pemeriksaan VER pada korban atas nama Korban, telah diperoleh Hasil Pemeriksaan dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia sembilan belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada selaput dara bentuk tidak teratur, pada liang senggama ditemukan tampak flour albus (keputihan, dari hasil pemeriksaan diduga akibat persetubuhan illegal);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Atas Nama Korban Korban Nomor: E/033/Psi/UPTPPA-KALTENG/0923 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli 2, Psikolog dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak, tertanggal 13 September 2023, pada pokoknya menyimpulkan :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa KORBAN memiliki kemampuan berfikir normal di bawah rata-rata orang seusianya;
2. Memiliki kepribadian yang cenderung tertutup, kurang dominan, relasi social terbatas, minim pengalaman relasi emosional positif, serta kurang memiliki kedekatan emosional dengan orangtuanya;
3. Ditemukan adanya perubahan emosi dan perilaku serta gejala yang cukup tinggi dalam hal kecemasan dan gejala depresif pasca kejadian. Kondisi psikologis KORBAN menunjukkan adanya dampak psikologis berupa *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)*. Hal ini alami berkaitan dengan kejadian persetubuhan yang dialaminya. Beberapa gejala yang sering ia rasakan adalah sulit tidur, was-was, tiba-tiba bangun dengan perasaan cemas/ takut, merasa lebih nyaman sendiri (menghindari kontak

Halaman 77 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social), gelisah, kesedihan, tiba-tiba sering menangis tanpa sebab, pusing, gemetar, dan sering menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian serta diliputi rasa bersalah pada ibunya;

4. Secara konsisten menyebutkan pelaku adalah ayah tirinya atas nama TERDAKWA;

5. Memiliki potensi resiko sebagai korban tindak pidana dengan adanya relasi kuasa antara KORBAN dan pelaku serta berdasarkan profil psikologis yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir pula ASESMEN SOSIAL yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal...September 2023 oleh Pekerja Sosial: xxxx, S.Sos., dan xxxx., M.Kes dan diketahui oleh Ketua RPTC "Barigas", Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah xxxx, MBA., pada pokoknya menyimpulkan :

1. Klien menjadi korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orangtua, dalam hal ini dilakukan oleh ayah tiri korban;
2. Orangtua yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, Ibu klien dapat kerja di luar kota selama seminggu atau lebih tidak berada di rumah, membuat komunikasi dalam keluarga antara anak dan orangtua tidak berjalan dengan baik;
3. Klien sering tinggal bersama ayah tiri dan kedua adiknya, ketika Ibu klien bekerja di luar kota. Membuat ayah tiri korban leluasa melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada klien;
4. Kurangnya pengawasan dari orangtua membuat klien mencari kenyamanan dari lingkungan keluarga dalam hal ini kenyamanan yang semu sehingga klien memiliki kekasih di luar;
5. Perlunya pemberian intervensi psikososial kepada klien dan keluarganya agar mereka mampu bangkit dari masalahnya dan memiliki daya agar pulih kepercayaan dirinya;
6. Perlunya pemeriksaan psikologis dari psikolog terhadap klien untuk mengetahui kemungkinan adanya trauma yang dialami klien akibat dari peristiwa dugaan tindak kekerasan seksual yang dialaminya;
7. Demi kepentingan terbaik klien, maka perlu adanya peran aktif semua pihak terutama orang tua/ keluarga dalam mendukung keberlangsungan hidup klien dan memberikan pemenuhan hak-hak bagi klien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan dan telah pula dipertimbangan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka,

Halaman 78 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa Terdakwa dengan anak tirinya yang bernama Korban yang tinggal bersama Terdakwa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang Pertama sekitar pukul 18.00 WIB hingga Pukul 05.00 WIB dan yang kedua dilanjutkan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB saat Ibu kandung Sdri. Korban tidak ada di rumah sedang ada pekerjaan di lapangan, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Terdakwa dengan cara Terdakwa Terdakwa mengancam Sdri. Korban apabila tidak mau melakukan hubungan badan akan dilaporkan ke ibu Kandung Sdri. Korban bahwa Sdri. Korban pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yaitu Sdr. XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **Terdakwa** telah menyalahgunakan kedudukan Terdakwa sebagai ayah tiri dari Saksi korban Korban yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban Korban pada hal patut diketahui oleh Terdakwa bahwa **Terdakwa** sepatutnya melindungi Saksi korban Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang yang dilakukan dalam lingkup keluarga"**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" yaitu membuat orang lain untuk berbuat sesuatu diluar kehendak orang tersebut, memperlakukan dengan paksa, mengharuskan dengan kekerasan; mengharuskan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Persetubuhan" menurut Arrest HR tanggal 5 Pebruari 1912 adalah "peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "perbuatan cabul" adalah "melanggar kesopanan atau melanggar kesusilaan";

Halaman 79 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian di atas ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya mengenai unsur yang ketiga ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti Surat dihubungkan dengan barang bukti yang perlihatkan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum unsur kedua dari dakwaan tunggal penuntut umum yaitu unsur "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang yang dilakukan dalam lingkup keluarga", selanjutnya mengenai pertimbangan hukum unsur kedua tersebut, Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan hukum unsur ketiga ini yaitu unsur "Unsur "Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa Terdakwa dengan anak tirinya yang bernama Korban yang tinggal bersama Terdakwa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang Pertama sekitar pukul 18.00 WIB hingga Pukul 05.00 WIB dan yang kedua dilanjutkan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB saat Ibu kandung Sdri. Korban tidak ada di rumah sedang ada pekerjaan di lapangan, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Terdakwa dengan cara Terdakwa Terdakwa menggunakan kedudukannya sebagai ayah tiri dari Saksi korban Korban mengancam Saksi korban Korban apabila tidak mau melakukan hubungan badan akan dilaporkan ke Ibu Kandung Saksi korban Korban bahwa Saksi korban Korban pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yaitu Sdr. XXX, hal tersebut membuat Saksi korban Korban dengan terpaksa berbuat sesuatu di luar kehendak Saksi korban Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menguraikan dalam Nota Pembelaannya bahwa dari semua fakta yang terungkap dalam persidangan dan dari Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan, telah dapat disimpulkan:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dengan mengabaikan fakta-fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi, yang jelas secara materiel tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Surat Perdamaian dan Surat Pencabutan Laporan yang dibuat dan disampaikan sendiri oleh saksi Korban

Halaman 80 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



seharusnya bisa menjadi pembuka tabir motif yang sebenarnya dari permasalahan ini;

2. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dalam perkara Pidana, dan berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHP disebutkan "Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan". Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa bukti keterangan saksi adalah apa yang saksi sendiri sampaikan di persidangan. Bukan BAP yang dibacakan. Dimana pentingnya kehadiran saksi di persidangan, karena didalam perkara pidana diwajibkan untuk menggali kebenaran materiil sebagaimana di atur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Sehingga BAP Saksi yang dibacakan tidak memiliki nilai pembuktian sebagai keterangan saksi, karena keterangan saksi yang dibacakan diragukan validitas kebenarannya.

3. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana telah Penasihat Hukum uraikan dalam bagian Analisa Fakta Persidangan, sehingga timbul kesan bahwa Jaksa Penuntut Umum berusaha mengait-ngaitkan dan menghubungkan suatu peristiwa hukum dan bukti-buktinyang diperoleh dengan keterangan para saksi bahwa peristiwa yang dilaporkan tersebut benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa terkait dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diuraikan di atas, dan berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam unsur kedua dan unsur ketiga, maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 Huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** telah terpenuhi, maka **Terdakwa Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan kedudukan dalam lingkup keluarga terhadap seseorang memaksa untuk dilakukannya persetubuhan dengannya**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 81 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kedudukan dalam lingkup keluarga terhadap seseorang memaksa untuk dilakukannya persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan lisan yang disampaikan Terdakwa di persidangan seluruhnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga dengan mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) dan pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mewajibkan kepada Hakim untuk menetapkan besarnya Restitusi yang akan diberikan kepada korban yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) set seragam sekolah perempuan baju lengan panjang putih dengan logo Sekolah SMK XXX dan rok panjang warna abu-abu, oleh karena barang bukti ini adalah milik Saksi korban Korban dan barang bukti ini masih dapat dipergunakan lagi, maka

Halaman 82 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi korban Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya telah menguraikan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa Terdakwa berdasarkan rasa kemanusiaan yang dilandasi kasih sayang kepada sesama dalam keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka terhadap uraian Nota Pembelaan yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma kepada korban;
- Terdakwa sebagai ayah tiri seharusnya memberikan perlindungan terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan kedudukan dalam lingkup keluarga terhadap seseorang memaksa untuk dilakukannya persetubuhan dengannya"**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk memberikan restitusi kepada korban yang bernama Korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 83 dari 84 Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set seragam sekolah perempuan baju lengan panjang putih dengan logo Sekolah SMK XXX dan rok panjang warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi korban Korban;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H, M.Kn., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Wagiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H, MKn.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efraim, S.H.